



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS

GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI

MANAJEMEN BIDANG INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Inkubator Bisnis Teknologi;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Inkubator Bisnis Teknologi;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14/C3/ST.02.00/2019 tanggal 7 Februari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Inkubator Bisnis Teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Inkubator Bisnis Teknologi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI
MANAJEMEN BIDANG INKUBATOR BISNIS
TEKNOLOGI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penumbuhan dan pengembangan wirausaha yang tangguh, kreatif dan profesional merupakan salah satu agenda penting untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa. Sehubungan hal tersebut, seperti halnya dilakukan di berbagai negara, salah satu upaya yang dilakukan untuk menumbuh-kembangkan wirausaha adalah dengan mengembangkan inkubator wirausaha atau Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

Pendirian IBT di Indonesia sudah dimulai sejak Tahun 1994/95 dengan empat (4) buah inkubator milik pemerintah di perguruan tinggi dan beberapa inkubator bisnis teknologi milik swasta. Perkembangan inkubator bisnis teknologi pada masa awal pendiriannya berlangsung relatif lambat sehingga pada Tahun 2000 baru ada sekitar 20 IBT. Mempertimbangkan perlunya menumbuh-kembangkan inkubator wirausaha secara lebih seksama maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2013 dan kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha. Sejak terbitnya Perpres tersebut, pertumbuhan inkubator wirausaha mengalami kemajuan dimana pada Tahun 2018 jumlah Inkubator Wirausaha lebih dari 150 buah, 105 buah diantaranya

bergabung sebagai anggota Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI). Sebagian besar Inkubator Wirausaha berada di perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan sebagian kecil pada Kementerian dan lembaga serta pada perusahaan swasta maupun pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kedepan, jumlah IBT diperkirakan akan terus bertambah, terutama di perguruan tinggi, karena di setiap perguruan tinggi diharapkan memiliki IBT. Walaupun jumlah inkubator wirausaha mengalami kemajuan, namun pengembangan inkubator wirausaha menghadapi kendala antara lain pemahaman konsep inkubator yang belum sama, dukungan atau kemauan lembaga pendiri inkubator wirausaha yang belum penuh dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum profesional.

Dalam rangka mendukung pengembangan inkubator wirausaha yang perlu dilakukan antara lain adalah peningkatan kompetensi pengelola Inkubator wira usaha. Untuk itu perlu disusun dan diterbitkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengelola inkubator. Selanjutnya, dengan SKKNI bidang Pengelola Inkubator tersebut menjadi acuan dalam pengembangan SDM pengelola inkubator baik melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi maupun pengembangan karir pengelola inkubator.

B. Pengertian

1. Inkubator Bisnis Teknologi atau disingkat IBT adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan inkubasi terhadap peserta inkubasi atau *tenant* inkubator sebagaimana termaksud sebagai inkubator wirausaha dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha dan Peraturan Menteri KUKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha.
2. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh IBT kepada peserta inkubasi.
3. Pendampingan adalah proses peningkatan kualitas dan daya saing kelembagaan dan usaha peserta inkubasi yang dilakukan oleh IBT.
4. Pelatihan adalah pendekatan pendampingan yang dilakukan dengan

memberikan pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk dapat diketahui dan digunakan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pelatih kepada peserta pelatihan. Peserta pelatihan pada umumnya terdiri atas beberapa orang.

5. Konsultasi adalah pendekatan pendampingan yang dilakukan dengan melakukan pertukaran pikiran untuk mengatasi masalah atau mendapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya antara pendamping IBT dengan peserta inkubasi, dimana pendamping lebih berperan sebagai pengendali dari pada berlangsungnya proses kegiatan.
6. *Coaching* adalah pendekatan pendampingan yang dilakukan dengan pendamping sebagai fasilitator dan memberikan pengetahuan atau ilmu, arahan, saran dan motivasi kepada peserta inkubasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga peserta inkubasi berperan sebagai penentu proses kegiatan.
7. Tim kerja adalah pendekatan pendampingan dimana pendamping dan peserta inkubasi membentuk tim kerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi peserta inkubasi.
8. *Mentoring* adalah pendekatan pendampingan yang dilakukan seorang mentor atau pendamping dengan memberikan kiat-kiat atau cara-cara yang baik yang biasanya didasarkan atas pengalaman individual dan bidang keahlian mentor.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang IBT disusun sebagai rumusan kemampuan kerja pengelola Inkubator Bisnis Teknologi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat pekerjaan pengelola inkubator bisnis teknologi. SKKNI Bidang IBT dirumuskan dengan menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja inkubasi bisnis teknologi untuk menghasilkan jasa inkubasi bisnis teknologi yang efektif. SKKNI Bidang IBT diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kompetensi dan mengukur kinerja pengelola inkubator bisnis teknologi bagi pihak terkait sebagai berikut:

1. Calon pengusaha atau pengusaha atau peserta inkubasi (*tenant*) sebagai klien Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
 - a. Membantu dalam memilih tenaga pendamping inkubator,
 - b. Membantu dalam penilaian unjuk kerja tenaga pendamping,
2. Lembaga pendidikan dan pelatihan
 - a. Membantu dalam pengembangan kurikulum tenaga pengelola inkubator bisnis dan teknologi
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga pengelola inkubator bisnis dan teknologi
3. Lembaga penyelenggara pengujian dan sertifikasi profesi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi tenaga pengelola inkubator bisnis dan teknologi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya,
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi dan sertifikasi tenaga pengelola inkubator bisnis dan teknologi.
4. Pemerintah

Sebagai acuan dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program berkaitan dengan peningkatan kemampuan tenaga dan IBT dan teknologi guna meningkatkan daya saing dan produktivitas IBT dan *tenant*.
5. Profesi pengelola inkubator bisnis teknologi dan masyarakat umum sebagai pedoman dalam memilih dan meningkatkan kompetensi kerja dan melakukan sertifikasi pengelola IBT.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Kawasan Sain Teknologi dan Lembaga Penunjang lainnya, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 08/C3/KEP/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Perumus, Tim Verifikator dan Panitia Prakonvensi dan Konvensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Inkubator Bisnis dan

Teknologi (IBT), dengan susunan sebagaimana disajikan pada Tabel 1, 2 dan 3.

Tabel 1. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang IBT

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Prijadi Atmadja	Ketua	AIBI/LSP Perkoperasian Indonesia
2	Deva Primadia Almada	Sekretaris merangkap anggota	AIBI/IncuBie
3	Asril Fitri Syamas	Anggota	AIBI
4	Diyanto Imam	Anggota	AIBI / Enigma Healthcare
5	Masayu Nilawati	Anggota	Kemkop Usaha Kecil dan Menengah
6	Syahjoni	Anggota	LSP Perkoperasian Indonesia
7	Tekad Iman	Anggota	Kemristekdikti
8	Yani Sofyan	Anggota	Kemristekdikti
9	Doni Hatyoko	Anggota	Kemristekdikti
10	Totok Hari Wibowo	Anggota	Kemenko Perekonomian

Tabel 2. Susunan Tim Verifikator SKKNI Bidang IBT

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Hadi Karia Purwadaria	Ketua	AIBI
2	Iwan Iwut	Anggota	Universitas Telkom/AIBI
3	I Wayan Budiastra	Anggota	IPB
4	Dani Suhardiyanto	Anggota	Kemristekdikti
5	Gina Suryaningsih	Anggota	Kemristekdikti

3. Panitia Prakonvensi dan Konvensi SKKNI

Tabel 3. Panitia Prakonvensi dan Konvensi Nasional SKKNI Bidang IBT

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Harry Jusron	Ketua
2	Wisono	Sekretaris
3	Agus Salim	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Pemetaan kompetensi bidang Inkubator Bisnis Teknologi disusun dengan menganalisis fungsi produktif dari pekerjaan pengelolaan Inkubator Bisnis Teknologi secara hirarki dimulai dari tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama dan fungsi dasar sehingga menghasilkan peta kompetensi sebagaimana

Peta Kompetensi Bidang Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menumbuh-kembangkan usaha baru yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi berbasis inovasi melalui penyelenggaraan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) yang efektif dan efisien	Mengelola lembaga Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)	Merencanakan kegiatan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)	Menyusun rencana usaha (<i>business plan</i>) Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Menyusun rencana kerja (<i>action plan</i>) tahunan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
		Melaksanakan operasional Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)	Melakukan penilaian teknologi hasil riset bernilai komersial yang sesuai dengan bidang fokus Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Merekrut <i>tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Mengelola data <i>tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengembangkan jejaring kerja Inkubator Bisnis Teknologi Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Mengelola sarana dan prasarana Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Mengelola keuangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Mengorganisasikan penyelenggaraan <i>event</i> untuk pengembangan <i>tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Melakukan promosi Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Melakukan studi kelayakan pendirian Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Melakukan evaluasi kinerja Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Melakukan penyusunan program revitalisasi Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Mengorganisasikan penerapan revitalisasi pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Melakukan kerjasama internasional pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan analisis ekosistem pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Melakukan penyusunan program advokasi pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Melakukan advokasi pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Menyusun rencana pendampingan <i>tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Melakukan kunjungan lapangan (<i>site visit</i>) kepada <i>tenant</i>
			Melakukan pendampingan pembentukan tim manajemen <i>tenant</i> fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)
			Melakukan pendampingan validasi ide bisnis dan kesesuaian dengan pasar <i>tenant</i> fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)
			Melakukan pendampingan produksi awal <i>tenant</i> fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)
			Melakukan pendampingan penyusunan rencana usaha <i>tenant</i>
			Melakukan pendampingan pengurusan legalitas kelembagaan dan perizinan usaha <i>tenant</i>

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)
			Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan <i>Hazard Analysis and Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)
			Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)
			Melakukan pendampingan pengurusan izin edar produk <i>tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Melakukan pendampingan pengurusan sertifikat halal produk <i>tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Melakukan pendampingan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
			Melakukan pendampingan pengembangan jejaring produksi, pemasaran, dan pembiayaan <i>tenant</i> fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)
			Melakukan pendampingan peningkatan skala usaha <i>tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)
			Melakukan penilaian hasil pendampingan <i>tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melakukan inkubasi <i>tenant</i> fokus TIK	Melakukan pendampingan validasi ide bisnis <i>tenant</i> fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
			Melakukan pendampingan pembentukan tim manajemen <i>tenant</i> fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
			Mengorganisasikan penyelenggaraan <i>bootcamp</i>
			Melakukan pendampingan uji kesesuaian ide produk dengan pasar (<i>problem solution fit</i>) <i>tenant</i> fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
			Melakukan pendampingan peluncuran produk tahap awal (<i>product launch fit</i>) <i>tenant</i> fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
			Melakukan pendampingan kesesuaian produk dengan pasar (<i>product market fit</i>) <i>tenant</i> fokus TIK
			Melakukan pendampingan uji kesesuaian model bisnis (<i>business model fit</i>) <i>tenant</i> fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
			Melakukan pendampingan valuasi bisnis <i>tenant</i>
			Melakukan pendampingan pengembangan jejaring <i>tenant</i> fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pendampingan peningkatan skala usaha <i>tenant</i> fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
		Melakukan pendampingan manajemen operasi	Melakukan pendampingan penerapan manajemen bisnis <i>tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			Melakukan pendampingan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) <i>tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
			M.741000.002.01 Melakukan studi proses produksi suatu produk *)
			M.741000.003.01 Melakukan <i>survey</i> sumber bahan baku dan bahan pembantu *)
		Melakukan pendampingan akses pasar	Melakukan pendampingan pembuatan profil perusahaan (<i>company profile</i>)
			Melakukan pendampingan pemasaran usaha <i>tenant</i>
			Melakukan pendampingan pemasaran usaha <i>tenant</i> melalui situs <i>online</i>
			Melakukan pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa melalui lelang pada lembaga pemerintah dan perusahaan
			M.741000.001.01 Melaksanakan <i>survey</i> pasar atas suatu produk *)
			M.741000.024.01 Melakukan <i>survey</i> atas pedagang eceran suatu produk *)
			M.702090.010.01 Mengolah data Riset **)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			M.702090.012.01 Melakukan analisa lingkungan bisnis **)
			M.702090.021.01 Menyusun <i>Formulasi</i> Prediksi dan Target Penjualan **)
			M.702090.022.01 Membuat Penentuan Jumlah serta Struktur Organisasi Penjualan **)
			M.702090.024.01 Menyusun pelayanan yang khas yang didasarkan pada merek perusahaan (<i>branded service</i>)
			M.702090.005.01 Melakukan pengujian terhadap rancangan produk ***)
			M.702090.047.01 Menganalisis informasi daya saing ***)
			M.702090.048.01 Menyusun strategi daya saing ***)
			M.702090.055.01 Menganalisis struktur pasar dalam industri ***)
			M.702090.056.01 Menganalisis perilaku perusahaan serta dampaknya terhadap industri dan masyarakat***)
		Melakukan pendampingan manajemen keuangan dan akses pembiayaan (<i>financing</i>)	Melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan <i>tenant</i>
			Melakukan pendampingan penyusunan studi kelayakan usaha <i>tenant</i>
			Melakukan pendampingan akses pembiayaan usaha <i>tenant</i>

Keterangan :

*) : SKKNI Bidang Manajemen Wirausaha Industri (SK Menaker Nomor 53 Tahun 2014)

**) : SKKNI Bidang Manajemen Pemasaran (SK Menaker No 389 tahun 2013)

***) : SKKNI Bidang Pembina Industri (SK Menaker No 396 tahun 2014)

Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.70IBT00.001.1	Menyusun Rencana Usaha (<i>Business Plan</i>) Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
2.	M.70IBT00.002.1	Menyusun Rencana Kerja (<i>Action Plan</i>) Tahunan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
3.	M.70IBT00.003.1	Melakukan Penilaian Teknologi Hasil Riset Bernilai Komersial Sesuai Dengan Bidang Fokus Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
4.	M.70IBT00.004.1	Merekrut <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
5.	M.70IBT00.005.1	Mengelola Data <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
6.	M.70IBT00.006.1	Mengembangkan Jejaring Kerja Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
7.	M.70IBT00.007.1	Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
8.	M.70IBT00.008.1	Mengelola Sarana dan Prasarana Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
9.	M.70IBT00.009.1	Mengelola Keuangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
10.	M.70IBT00.010.1	Mengorganisasikan Penyelenggaraan <i>Event</i> Untuk Pengembangan <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
11.	M.70IBT00.011.1	Melakukan Promosi Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
12.	M.70IBT00.012.1	Melakukan Studi Kelayakan Pendirian Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
13.	M.70IBT00.013.1	Melakukan Evaluasi Kinerja Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
14.	M.70IBT00.014.1	Melakukan Penyusunan Program Restrukturisasi Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
15.	M.70IBT00.015.1	Mengorganisasikan Penerapan Program Restrukturisasi Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
16.	M.70IBT00.016.1	Melakukan Kerjasama Internasional Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
17.	M.70IBT00.017.1	Melakukan Analisis Ekosistem Pendukung Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
18.	M.70IBT00.018.1	Melakukan Penyusunan Program Advokasi Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
19.	M.70IBT00.019.1	Melakukan Advokasi Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
20.	M.70IBT00.020.1	Menyusun Rencana Pendampingan <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
21.	M.70IBT00.021.1	Melakukan Kunjungan Lapangan (<i>Site Visit</i>) kepada <i>Tenant</i>
22.	M.70IBT00.022.1	Melakukan Pendampingan Pembentukan Tim Manajemen <i>Tenant</i> Fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)
23.	M.70IBT00.023.1	Melakukan Pendampingan Validasi Ide Bisnis dan Kesesuaian Dengan Pasar <i>Tenant</i> Fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)
24.	M.70IBT00.024.1	Melakukan Pendampingan Produksi Awal <i>Tenant</i> Fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)
25.	M.70IBT00.025.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Rencana Usaha (<i>Business Plan</i>) <i>Tenant</i>
26.	M.70IBT00.026.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Legalitas Kelembagaan dan Usaha
27.	M.70IBT00.027.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
28.	M.70IBT00.028.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan <i>Hazard Analysis and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>
29.	M.70IBT00.029.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)
30.	M.70IBT00.030.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Izin Edar Produk <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
31.	M.70IBT00.031.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal Produk <i>tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
32.	M.70IBT00.032.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
33.	M.70IBT00.033.1	Melakukan Pendampingan Pengembangan Jejaring Produksi, Pemasaran dan Pembiayaan <i>Tenant</i> Fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)
34.	M.70IBT00.034.1	Melakukan Pendampingan Peningkatan Skala Usaha <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) Fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)
35.	M.70IBT00.035.1	Melakukan Penilaian Hasil Pendampingan <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
36.	M.70IBT00.036.1	Melakukan Pendampingan Validasi Ide Bisnis <i>Tenant</i> Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
37.	M.70IBT00.037.1	Melakukan Pendampingan pembentukan Tim Manajemen <i>Tenant</i> Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
38.	M.70IBT00.038.1	Mengorganisasikan Penyelenggaraan <i>Bootcamp</i>
39.	M.70IBT00.039.1	Melakukan Pendampingan Uji Kesesuaian Ide Produk Dengan Pasar (<i>Problem Solution Fit</i>) <i>Tenant</i> Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
40.	M.70IBT00.040.1	Melakukan Pendampingan Peluncuran Produk Tahap Awal (<i>Product Launch Fit</i>) <i>Tenant</i> Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
41.	M.70IBT00.041.1	Melakukan Pendampingan Analisis Kesesuaian Produk Dengan Pasar (<i>Product Market Fit</i>) <i>Tenant</i> Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
42.	M.70IBT00.042.1	Melakukan Pendampingan Uji Kesesuaian Model Bisnis (<i>Business Model Fit</i>) <i>Tenant</i> Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
43.	M.70IBT00.043.1	Melakukan Pendampingan Valuasi Bisnis <i>Tenant</i>
44.	M.70IBT00.044.1	Melakukan Pendampingan Pengembangan Jejaring <i>Tenant</i> Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
45.	M.70IBT00.045.1	Melakukan Pendampingan Peningkatan Skala Usaha <i>Tenant</i> Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
46.	M.70IBT00.046.1	Melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Bisnis <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
47.	M.70IBT00.047.1	Melakukan Pendampingan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
48.	M.70IBT00.048.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Profil Perusahaan (<i>Company Profile</i>)
49.	M.70IBT00.049.1	Melakukan Pendampingan Pemasaran Usaha <i>Tenant</i>
50.	M.70IBT00.050.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) Melalui Situs <i>Online</i>
51.	M.70IBT00.051.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Lelang pada Lembaga Pemerintah dan Perusahaan
52.	M.70IBT00.052.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Laporan Pajak <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
53.	M.70IBT00.053.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan <i>Tenant</i>
54.	M.70IBT00.054.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha <i>Tenant</i>
55.	M.70IBT00.055.1	Melakukan Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha <i>Tenant</i>

C. URAIAN UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : M.70IBT00.001.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Usaha (*Business Plan*) Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana usaha (*business plan*) Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana usaha (<i>business plan</i>) IBT	1.1 Ketentuan tentang kedudukan, tugas dan fungsi IBT diidentifikasi. 1.2 Persyaratan dan ketentuan dan/atau prosedur menyusun rencana usaha (<i>business plan</i>), dan proyeksi arus kas IBT diidentifikasi.
2. Menyusun <i>Business Model Canvas</i> (BMC) IBT	2.1 Data dan informasi berkaitan dengan komponen BMC IBT disiapkan sesuai prosedur. 2.2 BMC IBT disusun sesuai prosedur.
3. Menyusun profil dan rencana usaha IBT	3.1 Profil IBT disusun sesuai prosedur. 3.2 Visi dan misi IBT disusun sesuai prosedur. 3.3 Tujuan strategis IBT disusun sesuai prosedur. 3.4 Sasaran dan indikator kinerja IBT disusun sesuai prosedur. 3.5 Analisis <i>Strengths, Weaknesses, Oportunities, dan Treaths</i> (SWOT) dan penyusunan strategi IBT dilakukan. 3.6 Model inkubasi bisnis IBT disusun sesuai prosedur. 3.7 Struktur organisasi IBT disusun sesuai prosedur. 3.8 Kerangka operasional IBT disusun sesuai prosedur.
4. Menyusun arus kas dan laporan penyusunan rencana usaha IBT	4.1 Sumber-sumber dana dan pos-pos pengeluaran IBT diidentifikasi. 4.2 Proyeksi arus kas jangka menengah (1 tahun) IBT disusun sesuai prosedur. 4.3 Analisis Risiko IBT disusun sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Laporan pelaksanaan dan hasil penyusunan rencana Usaha IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur (SOP).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan penyusunan rencana usaha (*business plan*) IBT yang mencakup profil, rencana usaha, dan arus kas IBT untuk jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun.
- 1.2 Visi dan misi IBT adalah dokumen yang menyatakan tujuan jangka panjang dan apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi lembaga tersebut.
- 1.3 Komponen BMC mencakup *customer segment, channel, customer relationship, value preposition, key activities, key resources, key partners, cost structure dan revenue stream*.
- 1.4 Profil IBT adalah data dan informasi singkat tentang IBT yang mencakup nama, lembaga induk, tahun berdiri, legalitas, bidang fokus, tipe IBT, luas ruangan, jumlah *tenant*, jumlah staf, dan fasilitas yang dimiliki.
- 1.5 Kerangka operasional rencana usaha IBT mencakup strategi promosi, perencanaan pemasaran, kebijakan strategi rekrutmen dan strategi eksit *startup, monitoring* dan evaluasi.
- 1.6 Model inkubasi bisnis IBT adalah model yang menggambarkan proses inkubasi bisnis IBT yang mencakup pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi bisnis.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dan *printer*
- 2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Akses *internet*

2.2.3 Profil lembaga IBT

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 Standard Operasional dan Prosedur (SOP) IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik menyusun rencana usaha (*business plan*) IBT.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar manajemen

3.1.2 Analisa SWOT

- 3.1.3 BMC
 - 3.1.4 Model Inkubasi bisnis
 - 3.1.5 Perencanaan usaha (*business planing*)
 - 3.1.6 Laporan keuangan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun rencana usaha (*business plan*)
 - 3.2.2 Melakukan analisis SWOT
 - 3.2.3 Menyusun program dan anggaran
 - 3.2.4 Menyusun arus kas
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mempersiapkan informasi dan data yang diperlukan dalam menyusun rencana usaha (*business plan*)
 - 4.2 Cermat dalam melakukan analisis SWOT dan risiko
 - 4.3 Cermat dalam menentukan visi, misi dan tujuan strategik IBT
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun visi, misi dan tujuan strategik
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun BMC
 - 5.3 Kecermatan dalam analisis SWOT
 - 5.4 Kecermatan dalam menyusun kerangka operasional

KODE UNIT : M.70IBT00.002.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja (*Action Plan*) Tahunan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja (*action plan*) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja (<i>action plan</i>) tahunan IBT	1.1 Profil dan karakteristik IBT diidentifikasi. 1.2 Struktur kelembagaan IBT diidentifikasi. 1.3 Rencana Usaha (<i>business plan</i>) IBT diidentifikasi. 1.4 Capaian kinerja IBT tahun lalu diidentifikasi. 1.5 Kebijakan lembaga pemilik IBT diidentifikasi.
2. Menentukan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) dan tahapan kegiatan IBT	2.1 Target capaian tahun berjalan IBT disusun sesuai prosedur (SOP) 2.2 Pokok kegiatan untuk mencapai <i>output</i> yang diharapkan disusun sesuai prosedur. 2.3 Uraian kegiatan masing-masing pokok kegiatan disusun sesuai prosedur.
3. Menentukan penanggung jawab kegiatan dan durasi waktu setiap tahapan kegiatan	3.1 Sumber daya pendamping IBT diidentifikasi. 3.2 Penanggung jawab untuk setiap kegiatan ditentukan sesuai prosedur. 3.3 Durasi waktu untuk setiap kegiatan ditentukan sesuai prosedur.
4. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan dokumen Rencana Kerja dan RAPB IBT	4.1 Sumber pendapatan dan pos pengeluaran IBT tahun berjalan diidentifikasi. 4.2 Proyeksi anggaran pendapatan IBT tahun berjalan disusun. 4.3 Proyeksi anggaran biaya operasional IBT tahun berjalan disusun. 4.4 Proyeksi arus kas IBT disusun sesuai prosedur. 4.5 Dokumen rencana kerja dan RAPB IBT dibuat untuk mendapatkan persetujuan atasan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan penyusunan rencana kerja (*action plan*) pada IBT.
- 1.2 *Key Performance Indicators* (KPI) adalah satu set ukuran kuantitatif suatu perusahaan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi tujuan strategis dan operasional.
- 1.3 *Rencana kerja (action plan)* adalah cara/langkah/tahapan spesifik yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/*output* kegiatan (KPI).
- 1.4 *Komponen action plan* terdiri dari target/*output*, pokok kegiatan, rincian kegiatan, penanggung jawab dan waktu penyelesaian.
- 1.5 Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) adalah segala bentuk perencanaan biaya dan pendanaan rinci mengenai aktivitas/operasional kegiatan yang dinyatakan dalam satuan uang dalam kurun waktu satu tahun.
- 1.6 Biaya operasional tahunan IBT meliputi gaji staf, utilitas, honor narasumber, konsultasi, pelatihan, temu bisnis, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan inkubasi *tenant*.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dan *printer*
- 2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Akses *internet*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 Uraian kerja manajemen IBT

4.2.2 SOP Pendampingan *Tenant*

4.2.3 SOP Pengelolaan Keuangan

4.2.4 SOP *Monitoring* Evaluasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan melalui kegiatan *monitoring* evaluasi tahunan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen usaha

3.1.2 Manajemen keuangan

3.1.3 Manajemen SDM

3.1.4 Rencana USAHA (*business plan*) IBT

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan hubungan atau komunikasi yang baik secara internal maupun eksternal

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan tepat menentukan KPI IBT

4.2 Cermat dan teliti dalam menyusun RAPB

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam melakukan identifikasi target capaian (KPI) dan penyusunan tahapan kegiatan

5.2 Kecermatan dalam menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.003.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Teknologi Hasil Riset Bernilai Komersial Sesuai Dengan Bidang Fokus Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penilaian teknologi hasil riset bernilai komersial sesuai dengan bidang fokus Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penilaian teknologi dan produk yang akan dikembangkan dan dikomersialisasikan	1.1 Teknologi yang akan diimplementasi pada produk diidentifikasi. 1.2 Kelayakan (<i>feasibility</i>) teknologi atas produk yang akan diimplementasikan dievaluasi sesuai prosedur (SOP). 1.3 Status atau tingkatan kesiapan teknologi produk (TRL) yang akan dikomersialisasikan ditetapkan sesuai prosedur (SOP).
2. Melakukan penilaian kelayakan legalitas kepemilikan hak kekayaan intelektual	2.1 Hak kekayaan intelektual terkait produk yang akan dikembangkan dan dikomersialisasikan diidentifikasi. 2.2 Penilaian kelayakan implementasi hak kekayaan intelektual atas teknologi produk yang akan dikembangkan dan dikomersialisasikan dilakukan.
3. Menganalisis prospek bisnis dari produk yang akan dikembangkan dan dikomersialisasikan	3.1 Analisis potensi bisnis atas produk yang akan dikomersialisasikan dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Analisis risiko atas implementasi teknologi pada skala industri dilakukan. 3.3 Analisis mitigasi risiko atas risiko potensial pada implementasi untuk produk yang akan dikomersialisasikan dilakukan. 3.4 Rekomendasi atas hasil analisis terhadap teknologi dan produk yang dapat dikomersialisasikan dilaporkan kepada pimpinan IBT sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan penilaian teknologi dan produk hasil riset bernilai komersial sesuai dengan bidang fokus IBT.
- 1.2 Teknologi memegang peran penting dalam memenangkan persaingan usaha. Teknologi yang menghasilkan produk baru dan inovatif dalam memberikan solusi bagi pelanggan (pengguna) dan bernilai tambah tinggi akan memberikan daya saing yang tinggi pada produk.
- 1.3 Penilaian teknologi meliputi aspek teknis, bisnis dan legal (Hak Kekayaan Intelektual).
- 1.4 Penilaian tingkat kesiapan teknologi dilakukan dengan mengacu kepada konsep tingkat kesiapan teknologi (*technology readiness level*) yang dikembangkan oleh NASA, terdiri atas 9 tingkatan (*level*). Tingkat teknologi yang diimplementasikan pada produk menentukan kesiapan produk untuk dilakukan inkubasi pada IBT. Tingkat kesiapan teknologi ini menentukan tahapan kegiatan inkubasi (pra inkubasi dan inkubasi).
- 1.5 Tingkat kesiapan teknologi (*technology readiness level*) mengacu kepada peringkat kesiapan teknologi versi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai berikut:
 - Tingkat 1: Prinsip dasar dari teknologi telah diteliti dan tercatat;
 - Tingkat 2: Formulasi Konsep teknologi dan aplikasinya;
 - Tingkat 3 : Pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental,
 - Tingkat 4 : Validasi kode, komponen dan/atau kumpulan komponen dalam lingkungan laboratorium;
 - Tingkat 5 : Validasi kode, komponen dan/atau kumpulan komponen dalam lingkungan yang relevan;
 - Tingkat 6 : Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam lingkungan yang relevan;
 - Tingkat 7 : Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya;

Tingkat 8 : Sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (*qualified*) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya;

Tingkat 9 : Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian.

- 1.6 Pada pengembangan produk di bidang fokus non-IT, seleksi calon *tenant* untuk program inkubasi ditetapkan pada skala Tingkat Kesiapan Teknologi 8 atau 9. Sedangkan untuk produk di bidang fokus IT ditetapkan mulai pada skala tingkat 2.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dan *printer*

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Akses *internet*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 SOP pada IBT

4.2.2 Standar Kesiapan Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik penilaian dan/atau metode kasus pada suatu produk berbasis teknologi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar ilmu keteknikan yang terkait dengan teknologi produk yang akan dinilai
- 3.1.2 Proses pengembangan produk berbasis teknologi
- 3.1.3 Konsep Tingkat Kesiapan Teknologi
- 3.1.4 Informasi situasi dan kondisi terkini dunia usaha pada bidang fokus dari produk yang akan dikomersialisasikan
- 3.1.5 Hukum/peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan, mengolah dan mendayagunakan informasi baik secara *offline* maupun *online*
- 3.2.2 Menganalisis dan memproyeksikan posisi produk (*product positioning*) pada segmen produk terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Memiliki integritas

4.2 Taat asas

4.3 Objektif dalam bekerja, yaitu bersikap adil, tidak memihak, jujur dan tidak berprasangka

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan status atau tingkatan kesiapan teknologi produk yang akan dikomersialisasikan

5.2 Kecermatan dalam melakukan analisis potensi bisnis atas produk yang akan dikomersialisasikan dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : M.70IBT00.004.1

JUDUL UNIT : Merekrut *Tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merekrut *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan merekrut <i>tenant</i> IBT	1.1 Rencana kerja (<i>action plan</i>) IBT diidentifikasi. 1.2 Persyaratan dan ketentuan dan/atau prosedur merekrut <i>tenant</i> inkubator diidentifikasi. 1.3 Pembentukan tim seleksi rekrutmen <i>tenant</i> dipastikan sesuai prosedur. 1.4 Borang pendaftaran dan penilaian calon <i>tenant</i> disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan sosialisasi dan publikasi	2.1 Dilakukan sosialisasi kepada asosiasi, binaan, himpunan, komunitas usaha dan perkumpulan. 2.2 Dilakukan publikasi melalui pemanfaatan media cetak maupun digital dilakukan.
3. Melakukan perekrutan <i>tenant</i> IBT	3.1 Publikasi rekrutmen <i>tenant</i> dilakukan sesuai dengan rencana kerja IBT. 3.2 Seleksi administrasi berkas pendaftaran calon <i>tenant</i> dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Seleksi substansi rencana usaha dan <i>personality</i> calon <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 3.4 Hasil Seleksi ditetapkan untuk diumumkan.
4. Melakukan evaluasi dan pelaporan rekrutment <i>tenant</i> IBT	4.1 Pelaksanaan rekrutmen <i>tenant</i> dievaluasi sesuai prosedur. 4.2 Hasil evaluasi rekrutmen <i>tenant</i> disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk merekrut *tenant* IBT dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan *action plan* IBT.

- 1.2 Persyaratan dan ketentuan dan/atau prosedur merekrut *tenant* IBT meliputi kriteria calon, persyaratan pendaftaran, dan tahapan rekrutmen.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan.
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Rekrutmen *tenant* IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan/atau penilaian portofolio dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik merekrut *tenant* IBT.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen lembaga IBT
 - 3.1.2 Rencana Usaha IBT
 - 3.1.3 Rencana kerja IBT
 - 3.1.4 Model Inkubasi
 - 3.1.5 Psikologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan publikasi rekrutmen *tenant*
 - 3.2.2 Melakukan seleksi administrasi calon *tenant*
 - 3.2.3 Melakukan seleksi substansi atau proposal bisnis calon *tenant*
 - 3.2.4 Menilai *personality* calon *tenant*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi parameter persyaratan dan ketentuan rekrutment *tenant* IBT
 - 4.2 Cermat dalam melakukan seleksi administrasi, substansi rencana usaha dan *personality* calon *tenant* IBT
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan seleksi administrasi, substansi rencana usaha dan *personality* calon *tenant* IBT
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan evaluasi rekrutmen *tenant* IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.005.1

JUDUL UNIT : **Mengelola Data *Tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola data *tenant* IBT.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sistem pengolahan data <i>tenant</i> IBT	1.1 Spesifikasi data <i>tenant</i> dan format data <i>tenant</i> IBT diidentifikasi 1.2 <i>Format input, process, output</i> sistem data <i>tenant</i> IBT diidentifikasi.
2. Menyiapkan perangkat pengolahan data <i>tenant</i> IBT	2.1 Sistem pengelolaan data <i>tenant</i> IBT disusun sesuai prosedur. 2.2 Perangkat keras dan perangkat lunak pengolahan data disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Panduan operasi sistem pengolahan data <i>tenant</i> IBT disiapkan sesuai prosedur.
3. Mengoperasikan sistem data <i>tenant</i> IBT	3.1 Panduan operasi sistem pengelolaan data <i>tenant</i> IBT disosialisasikan kepada personel pengelola IBT, pendamping IBT dan <i>tenant</i> IBT. 3.2 Data dan informasi <i>tenant</i> IBT sesuai dengan format yang berlaku dipastikan perekamannya 3.3 Data dan informasi kondisi <i>tenant</i> IBT dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku pada IBT.
4. Melakukan <i>monitoring</i> , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan data <i>tenant</i> IBT	4.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (monev) pelaksanaan dan hasil pengelolaan data <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 4.2 Laporan pelaksanaan pengelolaan data <i>tenant</i> IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pengelolaan data *tenant* IBT, baik *tenant* dalam masa inkubasi maupun paska inkubasi atau *tenant* alumni.
- 1.2 Pengelolaan data *tenant* IBT ditujukan untuk mengonsolidasikan data *tenant* dan memudahkan akses data *tenant* oleh personel IBT.
- 1.3 Sistem pengelolaan data *tenant* antara lain meliputi meliputi sistem input data, pemanggilan (*retrieve*) data, perawatan, pengamanan data, dan akses data.
- 1.4 Perangkat lunak pengolahan data *tenant* IBT dapat menggunakan pengolahan data *tenant* secara sederhana atau sistem informasi pengolahan *database* berbasis elektronik dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Perangkat lunak pengolahan data *tenant* IBT
 - 2.2.3 Panduan sistem pengolahan data

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Pendampingan *Tenant*
 - 4.2.2 SOP *Monitoring* Evaluasi
 - 4.2.3 SOP Rekrutmen *Tenant* IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan melalui kegiatan *monitoring* evaluasi *tenant*
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar Manajemen
 - 3.1.2 Metode pengukuran kinerja *tenant*
 - 3.1.3 Indikator kinerja usaha *tenant*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengolahan dan analisis data dengan sistem aplikasi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal
 - 3.2.3 Mengoperasikan komputer dan printer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menyusun panduan operasi sistem pengelolaan data *tenant* IBT

- 4.2 Cermat dan teliti dalam memastikan perekaman data dan informasi *tenant* IBT sesuai dengan format yang berlaku

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun panduan operasi sistem pengelolaan data *tenant* IBT
- 5.2 Kecermatan dalam memastikan perekaman data dan informasi *tenant* IBT sesuai dengan format yang berlaku

KODE UNIT : M.70IBT00.006.1

JUDUL UNIT : Mengembangkan Jejaring Kerja Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengembangkan jejaring kerja Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) dengan lembaga pemangku kepentingan terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan model jejaring kerja IBT	1.1 <i>Business plan</i> dan <i>Business Model Canvas</i> (BMC) IBT diidentifikasi. 1.2 Kebutuhan jejaring kerja IBT diidentifikasi. 1.3 Mitra kerja potensial IBT diidentifikasi. 1.4 Rancangan model jejaring kerja IBT disusun.
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan jejaring kerja IBT	2.1 Strategi dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan jejaring kerja dengan mitra kerja potensial diidentifikasi. 2.2 Rencana kerja pembinaan dan pengembangan jejaring kerja yang disertai dengan penetapan petugas yang bertanggung jawab pelaksanaannya disusun. 2.3 Rencana kerja dan penunjukan petugas pelaksana pembinaan dan pengembangan jejaring kerja IBT dikomunikasikan kepada petugas pelaksana dan pimpinan unit terkait.
3. Melakukan <i>monitoring</i> evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan hasil pengembangan jejaring kerja IBT	3.1 Instrumen <i>monitoring</i> dan evaluasi (monev) pelaksanaan dan hasil pengembangan jejaring kerja IBT disusun sesuai prosedur. 3.2 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (monev) pelaksanaan dan hasil pengembangan jejaring kerja IBT dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Laporan pelaksanaan dan hasil pengembangan jejaring kerja IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pengembangan jejaring kerja IBT dengan lembaga pemangku kepentingannya dalam rangka memperoleh dukungan (kerjasama) terkait dengan fungsi dan peran IBT.
- 1.2 Pengembangan jejaring kerja adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya yang saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra, dalam hal ini IBT dengan pemangku kepentingan yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama dalam rangka mendukung pencapaian kinerja IBT yang ditetapkan dalam *business plan*.
- 1.3 Persyaratan dan ketentuan dan/atau prosedur kerjasama dengan lembaga pemangku kepentingan meliputi persyaratan legalitas lembaga dan/atau perizinan serta ketersediaan sarana dan tenaga ahli dan persyaratan lainnya yang diperlukan.
- 1.4 Materi proposal kerjasama antara lain meliputi profil IBT dan *tenant* yang sedang diinkubasi, latar belakang, tujuan, fasilitas dan jasa layanan yang akan menjadi substansi kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembiayaan atas biaya yang timbul dan masa perjanjian kerjasama.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dan *printer*

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Akses *internet*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUMK/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Pengembangan Jejaring Kerja/Kemitraan IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pengembangan jejaring kerja IBT

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar manajemen

- 3.1.2 Sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pemangku kepentingan yang dinilai memiliki peluang untuk dilakukan kerjasama serta persyaratan dan ketentuannya
- 3.1.3 Penyusunan proposal kerjasama
- 3.1.4 Ilmu komunikasi
- 3.1.5 *Business plan*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan akses informasi di *internet* tentang kompetensi dan sumber daya dari lembaga pemangku kepentingan yang dibutuhkan oleh IBT dalam menjalankan fungsi dan perannya
 - 3.2.2 Melakukan evaluasi dan seleksi lembaga pemangku kepentingan yang memiliki potensi untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas dan/atau jasa layanan bagi IBT dalam menjalankan fungsi dan perannya
 - 3.2.3 Membangun hubungan atau komunikasi dengan pimpinan atau *person in charge* dari lembaga pemangku kepentingan yang dinilai memiliki peluang untuk melakukan kerjasama dilaksanakan dengan berbagi ide, informasi dan sumber daya untuk kesuksesan bersama dilaksanakan
 - 3.2.4 Merumuskan substansi kerjasama dengan lembaga pemangku kepentingan calon mitra kerja
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan dan merumuskan substansi kerjasama dengan lembaga pemangku kepentingan calon mitra kerja
 - 4.2 Responsif atau pro aktif mulai dari identifikasi potensi calon mitra kerja hingga perumusan substansi kerjasama
 - 4.3 Ramah
 - 4.4 Komunikatif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan identifikasi potensi kompetensi, sumber daya dari lembaga pemangku kepentingan yang dibutuhkan oleh IBT dalam menjalankan fungsi dan perannya
- 5.2 Ketelitian dalam menganalisa kebutuhan IBT dalam menjalankan fungsi dan perannya, khususnya dalam kegiatan inkubasi *tenant*

KODE UNIT : M.70IBT00.007.1

JUDUL UNIT : Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kebijakan dan strategi pengelolaan SDM IBT	1.1 Kualifikasi dan jumlah kebutuhan SDM IBT dirumuskan. 1.2 Kebijakan dan strategi pengelolaan SDM IBT disusun. 1.3 Data base SDM IBT diidentifikasi. 1.4 Program kerja pengadaan dan peningkatan kapasitas serta pendayagunaan SDM IBT disusun sesuai prosedur.
2. Melakukan rekrutmen SDM IBT	2.1 Metode rekrutmen SDM IBT ditetapkan sesuai prosedur. 2.2 Rekrutmen SDM IBT dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Melakukan penilaian kinerja dan pembinaan SDM IBT	3.1 Indikator kinerja SDM IBT dirumuskan sesuai prosedur. 3.2 Peningkatan kapasitas SDM IBT dilaksanakan sesuai program kerja. 3.3 Kinerja SDM IBT dinilai sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 <i>Database</i> SDM IBT dipastikan pembaruannya.
4. Melakukan pemberian penghargaan dan promosi SDM IBT	4.1 Kinerja SDM IBT diperingkat sesuai dengan hasil penilaian kinerja. 4.2 Pemberian penghargaan dan sanksi kepada SDM IBT diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Melakukan pelaporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan SDM IBT	5.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (money) pelaksanaan hasil pengelolaan SDM IBT dilakukan sesuai prosedur. 5.2 Laporan pelaksanaan hasil pengelolaan SDM IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 SDM IBT terdiri atas pengelola IBT dan pendamping IBT.
- 1.2 Kebijakan pengelolaan SDM IBT meliputi formasi, rekrutmen, pembinaan dan pengembangan IBT, dan standar penilaian kinerja serta pemutusan hubungan kerja pengelola IBT dan pendamping.
- 1.3 Program kerja peningkatan kapasitas SDM IBT dapat terdiri atas:
 - 1.3.1 Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau pelatihan.
 - 1.3.2 Keikutsertaan dalam seminar dan lokakarya regional, nasional dan internasional.
 - 1.3.3 Magang pada perusahaan atau lembaga pendamping.
 - 1.3.4 Studi banding.
 - 1.3.5 Rencana penugasan konsultan pendamping.
 - 1.3.6 Pemberian kesempatan menjadi konsultan pendamping di daerah lain atau pada lembaga IBT lain.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media penyimpan data
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 *Business Plan* IBT
 - 2.2.4 *Action Plan* IBT
 - 2.2.5 *Database* SDM IBT

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha
- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Inkubator Wira Usaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 SOP yang berlaku pada IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik bagi pengelola IBT.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar manajemen

3.1.2 Manajemen SDM berbasis kinerja.

3.1.3 Evaluasi kinerja SDM IBT

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengelola *database* SDM IBT

3.2.2 Melakukan rekrutmen

3.2.3 Melakukan penilaian kinerja

3.2.4 Merumuskan standar pengupahan/penggajian

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam mengelola *database* SDM IBT

4.2 Taat pada peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kualifikasi dan jumlah kebutuhan SDM IBT

5.2 Kecermatan dalam menyusun program kerja pengadaan dan peningkatan kapasitas serta pendayagunaan SDM IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.008.1

JUDUL UNIT : Mengelola Sarana dan Prasarana Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan sarana dan prasarana Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan mengelola sarana dan prasarana IBT	1.1 Sarana dan prasarana IBT diidentifikasi. 1.2 Fungsi dan kegunaan sarana dan prasarana IBT diidentifikasi. 1.3 Persyaratan dan ketentuan dan/atau prosedur akses terhadap sarana dan prasarana IBT diidentifikasi. 1.4 Sistem data dan informasi sarana dan prasarana IBT diidentifikasi.
2. Menyiapkan persyaratan, ketentuan dan tata cara mengelola sarana dan prasarana IBT	2.1 Persyaratan dan ketentuan mengelola sarana dan prasarana IBT disusun sesuai prosedur. 2.2 Pembaruan data dan informasi sarana dan prasarana IBT dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana IBT	3.1 Penyusunan prosedur pengadaan, perawatan dan likuidasi sarana dan prasarana IBT dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Penyusunan prosedur akses dan penggunaan sarana dan prasarana IBT dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Pengadaan, perawatan dan likuidasi sarana dan prasarana IBT dilakukan sesuai prosedur. 3.4 Penggunaan sarana dan prasarana IBT dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi mengelola sarana dan prasarana IBT	4.1 Evaluasi hasil pelaksanaan mengelola sarana dan prasarana IBT dilakukan sesuai prosedur. 4.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan sarana dan prasarana IBT dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk mengelola sarana dan prasarana IBT.
- 1.2 Sarana dan prasarana IBT adalah barang dan/atau layanan yang terdapat dan/atau dimiliki IBT yang digunakan dalam kegiatan operasional IBT yang terdiri atas aset bergerak dan aset tidak bergerak milik sendiri, sewa atau pinjam pakai.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
 - 2.2.3 Informasi dan data sarana dan prasarana IBT

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha
- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Inkubator Wira Usaha

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP yang berlaku di IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik mengelola sarana dan prasarana IBT.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar manajemen

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pengumpulan dan pembaruan data dan informasi tentang sarana dan prasarana IBT

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mempersiapkan informasi dan data yang diperlukan dalam mengelola sarana dan prasarana IBT

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam pembaruan data dan informasi sarana dan prasarana IBT
- 5.2 Kecermatan dalam pengadaan, perawatan dan likuidasi sarana dan prasarana IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.009.1

JUDUL UNIT : Mengelola Keuangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola keuangan pada lembaga Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana keuangan IBT	1.1 Rencana kegiatan IBT dan kebutuhan biayanya diidentifikasi. 1.2 Rencana penerimaan dan nominal dari berbagai sumber diidentifikasi. 1.3 Analisis atas kecukupan pembiayaan dan rekomendasi alternatif pendanaan jika terjadi defisit dilakukan. 1.4 Rencana anggaran kegiatan yang meliputi perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan mengoptimalkan penggunaan potensi dana yang tersedia disusun. 1.5 Risiko keuangan atas rencana kegiatan IBT dianalisis.
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan IBT	2.1 Target-target penerimaan keuangan dan belanja yang sudah memenuhi persyaratan dipastikan realisasinya. 2.2 Pengajuan pembiayaan kegiatan diverifikasi penganggaran, nilai, tingkat prioritas dan kelengkapan administrasinya.
3. Menerapkan pengendalian keuangan IBT	3.1 <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) perencanaan, penganggaran, penerimaan, pengeluaran, pencatatan dan pelaporan diidentifikasi. 3.2 Evaluasi dan perbaikan atas SOP pengelolaan keuangan dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan audit internal (pemeriksaan internal) keuangan IBT	4.1 Audit internal atas kinerja keuangan inkubator dilakukan agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan dilakukan. 4.2 Rekomendasi atas temuan dalam hasil Audit disampaikan kepada pimpinan IBT

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Melaksanakan pelaporan keuangan IBT	5.1 Pelaporan keuangan meliputi neraca keuangan, laba rugi dan arus kas yang telah diaudit internal dilaksanakan. 5.2 Laporan dan Informasi tentang pengelolaan keuangan IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pengelolaan keuangan IBT agar semua dana yang telah diperoleh digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - 1.2 Pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan meliputi perencanaan keuangan, penganggaran kegiatan, pengendalian anggaran penerimaan dan belanja, pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan keuangan pada IBT dalam menjalankan fungsi dan perannya.
 - 1.3 Laporan keuangan memuat informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas yang bermanfaat bagi pengelola dan pemilik IBT sebagai salah satu acuan penting dalam menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya. Laporan keuangan menggambarkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen yang menjadi pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*

- 3 Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 PSAK (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan)
 - 4.2.2 SOP Pengelolaan Keuangan IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah dan perusahaan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar manajemen

- 3.1.2 Penyusunan laporan keuangan
 - 3.1.3 Sumber-sumber pendanaan IBT
 - 3.1.4 *Business plan* IBT
 - 3.1.5 *Action plan* IBT
 - 3.1.6 Arus kas IBT
 - 3.1.7 Hukum dan kebijakan umum yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan lembaga keuangan
 - 3.1.8 Dasar manajemen keuangan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software* keuangan dan akuntansi
 - 3.2.2 Menyusun laporan keuangan
 - 3.2.3 Menyusun arus kas
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taat azas
 - 4.2 Menjaga rahasia IBT
 - 4.3 Memiliki integritas
 - 4.4 Objektif
 - 4.5 Cermat dan teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun rencana anggaran kegiatan yang meliputi perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan mengoptimalkan penggunaan potensi dana yang tersedia
 - 5.2 Kecermatan dalam memastikan realisasi target-target penerimaan keuangan yang sudah memenuhi persyaratan
 - 5.3 Kecermatan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi neraca keuangan, laba rugi dan arus kas

KODE UNIT : M.70IBT00.010.1

JUDUL UNIT : Mengorganisasikan Penyelenggaraan *Event* untuk Pengembangan *Tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan *event* dalam rangka mendukung pengembangan *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan konsep dan rencana penyelenggaraan <i>event</i>	1.1 Alternatif jenis-jenis <i>event</i> yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan pengembangan <i>tenant</i> inkubator diidentifikasi. 1.2 Konsep penyelenggaraan <i>event</i> disusun untuk memperoleh persetujuan pimpinan IBT.
2. Melakukan publikasi penyelenggaraan <i>event</i>	2.1 Bahan informasi dan publikasi tentang penyelenggaraan <i>event</i> disusun sesuai prosedur . 2.2 Media publikasi penyelenggaraan <i>event</i> dipilih sesuai prosedur. 2.3 Penyelenggaraan <i>event</i> dipublikasikan sesuai prosedur.
3. Melakukan koordinasi penyelenggaraan <i>event</i>	3.1 Koordinasi internal tim penyelenggara <i>event</i> dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Koordinasi dan konfirmasi penyelenggaraan <i>event</i> dengan sponsor, nara sumber, dan pihak terkait lainnya dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Persiapan penyelenggaraan <i>event</i> dilakukan sesuai prosedur.
4. Melaporkan penyelenggaraan <i>event</i>	4.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi penyelenggaraan <i>event</i> dilakukan sesuai prosedur. 4.2 Laporan pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan <i>event</i> disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyelenggaraan *event* dapat dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya (*workshop*), temu usaha, studi banding, *gathering* atau dalam bentuk lainnya dalam rangka mendukung pengembangan *tenant* inkubator sekaligus dalam rangka menjaring calon *tenant* inkubator, calon mitra kerja dan calon konsultan ahli yang potensial bagi IBT.
- 1.2 Penyelenggaraan *event* dapat dilakukan dengan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga IBT dan/atau dilakukan dengan kerjasama dengan pihak lain atau sponsor.
- 1.3 Konsep penyelenggaraan *event* berupa kerangka acuan kerja (KAK) yang memuat judul kegiatan, tujuan, tema, ruang lingkup, rencana kerja dan anggaran serta sumber pendanaan, struktur organisasi penyelenggara dan perlengkapan pendukung serta jadwal penyelenggaraan *event* untuk masing-masing jenis *event*.
- 1.4 Judul dan *tentative* jadwal *event* untuk masing-masing jenis *event* dibuat untuk jangka waktu 1 tahun dan dipublikasikan dengan maksud untuk dapat menjaring calon peserta yang potensial.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Ruangan penyelenggaraan *event*
- 2.1.2 Komputer dan *printer*
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Proyektor dan layar
- 2.1.5 *Sound system*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 *Backdrop* dan *banner*
- 2.2.3 Materi *event*
- 2.2.4 Agenda *event*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 3.2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wira Usaha
- 3.4 Peraturan Menteri Komperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Inkubator Wira Usaha

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tata tertib yang berlaku pada Inkubator
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontekspenilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kejadian/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik penyelenggaraan *event*.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar manajemen

3.1.2 Menyusun kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya penyelenggaraan *event*

3.1.3 Manajemenkegiatan (*event*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat proposal *event*

3.2.2 Keterampilan membangun jejaring kerja

3.2.3 Menyelenggarakan *event*

4. Sikapkerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam menyusun konsep penyelenggaraan *event*

4.2 Cermat dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan *event*

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memilih judul/tema sesuai dengan tujuan penyelenggaraan *event* dan target *audience*

5.2 Kecermatan dalam menyusun konsep penyelenggaraan *event*

5.3 Kecermatan dalam melakukan koordinasi dan publikasi penyelenggaraan *event*

KODE UNIT : M.70IBT00.011.1

JUDUL UNIT : Melakukan Promosi Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan promosi IBT.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana promosi IBT	1.1 Dokumen rencana usaha dan/atau data dan informasi mengenai sasaran klien dan calon mitra kerja IBT disiapkan. 1.2 Spesifikasi layanan IBT, dan potensial klien dan potensial mitra kerja IBT diidentifikasi. 1.3 Rancangan rencana kegiatan promosi IBT disusun untuk mendapatkan persetujuan pimpinan IBT.
2. Melaksanakan promosi	2.1 Konsep dan materi promosi untuk masing-masing jenis promosi disusun sesuai prosedur. 2.2 Materi promosi (brosur, bahan presentasi, profil IBT) dalam bentuk cetak dan/atau <i>soft copy</i> diproduksi sesuai prosedur. 2.3 Promosi IBT dilaksanakan sesuai prosedur. 2.4 Pelaksanaan dan hasil kegiatan promosi dimonitor dan dievaluasi untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Promosi IBT adalah kegiatan komunikasi kepada masyarakat yang ditujukan untuk mengenalkan produk dan jasa serta nama dan merk IBT dan sekaligus mempengaruhi masyarakat agar mau membeli atau menggunakan produk dan jasa IBT dan membangun citra positif bagi lembaga IBT.
 - Rancangan rencana promosi IBT memuat tujuan, sasaran, strategi, bauran promosi, jadwal dan anggaran promosi.

- 1.3 **Bauran promosi** (*promotion mix*) adalah kombinasi yang terbaik atas jenis promosi periklanan, promosi penjualan (*sales promotion*), pemasaran langsung (*direct marketing*) dan alat promosi yang lain, termasuk media *on line* dan *off line*.
 - 1.4 Pelaksanaan **Promosi IBT** penyebaran atau distribusi materi promosi baik melalui personal atau promosi langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (periklanan di media publik), secara *on line* maupun *off line*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak tulisan
 - 2.1.3 Jaringan *internet*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha
 - 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
4. Norma dan standar
 - 4.1. Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2. Standar
 - 4.2.1 SOP yang berlaku pada IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.5 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik menyusun konsep promosi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT)
- 3.1.2 Segmentasi, *targeting*, dan *positioning* produk
- 3.1.3 Penyusunan anggaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
- 3.2.2 Akses *internet*
- 3.2.3 Mengoperasikan *software* pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Komunikatif

4.4 Kreatif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyusun rencana promosi IBT

5.2 Kecermatan dan kreatifitas dalam menyusun materi promosi

5.3 Kecermatan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan dan hasil promosi

KODE UNIT : M.70IBT00.012.1

JUDUL UNIT : Melakukan Studi Kelayakan Pendirian Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyusunan studi kelayakan pendirian Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan awal penyusunan studi kelayakan pendirian IBT	1.1 <i>Needs assessment</i> pendirian IBT diidentifikasi. 1.2 Calon konsumen atau pasar IBT diidentifikasi. 1.3 Sumber keuangan operasional IBT diidentifikasi.
2. Melaksanakan penyusunan studi kelayakan pendirian IBT	2.1 Bidang fokus IBT ditentukan sesuai prosedur. 2.2 Visi dan misi IBT disusun sesuai prosedur. 2.3 Calon konsumen atau pasar IBT diidentifikasi. 2.4 Kebutuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia pengelola IBT diidentifikasi. 2.5 Sumber keuangan operasional IBT diidentifikasi. 2.6 Analisis SWOT dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan pelaporan pelaksanaan dan hasil penyusunan studi kelayakan pendirian IBT	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (monev) pelaksanaan dan hasil penyusunan studi kelayakan pendirian IBT dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil penyusunan studi kelayakan pendirian IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk penyusunan studi kelayakan pendirian IBT.
 - 1.2 Studi kelayakan pendirian IBT adalah suatu kegiatan penelitian (telaahan) untuk menentukan kelayakan pendirian sebuah IBT.

- 1.3 Studi kelayakan *tenant* disusun berdasarkan informasi yang akurat dan data yang realistis (faktual) dan yang dapat dipertanggung jawabkan metode perkiraannya jika data tersebut merupakan hasil perkiraan (peramalan).
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah dan perusahaan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
 - 3.1.2 Analisis SWOT
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan komputer
 - 3.2.2 Akses *internet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Objektif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis SWOT
 - 5.2 Kecermatan dan objektivitas dalam memutuskan kelayakan pendirian IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.013.1

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kinerja Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kinerja Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan awal evaluasi hasil kinerja IBT	1.1 Penyusunan Tim evaluator IBT disusun sesuai prosedur. 1.2 Dokumen rencana usaha (<i>business plan</i>), rencana aksi (<i>action plan</i>), Indikator Kinerja Kunci (IKK)/Key Performance Indicators (KPI) IBT diidentifikasi.
2. Melakukan evaluasi hasil kinerja IBT	2.1 <i>Monitoring</i> pelaksanaan evaluasi hasil kinerja IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Data dan informasi hasil capaian kegiatan usaha <i>tenant</i> dianalisis. 2.3 Evaluasi terhadap hasil kinerja IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Rekomendasi kegiatan/langkah yang harus dilakukan selanjutnya disusun sesuai prosedur. 2.5 Laporan penilaian hasil evaluasi kinerja IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan penilaian hasil kinerja IBT.
 - 1.2 Rencana kerja (*action plan*) adalah cara/langkah/tahapan spesifik yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/*output* kegiatan (KPI).
 - 1.3 *Key Performance Indicators* (KPI) adalah satu set ukuran kuantitatif suatu perusahaan/lembaga untuk mengukur kinerja dalam memenuhi tujuan strategis dan operasional.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 *Business plan* dan *action plan* IBT
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik melakukan penilaian hasil pendampingan *tenant* IBT

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Model bisnis

3.1.2 *Business plan*

3.1.3 *Action plan*

3.1.4 Metode *monitoring* evaluasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam melakukan penilaian hasil kinerja IBT

3.2.2 Melakukan penilaian hasil kinerja IBT

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyusun form *Monitoring* dan Evaluasi (monev) dan indikator capaian kinerja IBT

5.2 Ketelitian dalam pelaksanaan *monitoring* evaluasi hasil kinerja IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.014.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penyusunan Program Restrukturisasi Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyusunan program restrukturisasi Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penyusunan program restrukturisasi IBT	1.1 Dokumen hasil evaluasi kinerja IBT diidentifikasi. 1.2 Dokumen Rencana Usaha (<i>business plan</i>) IBT Tahun berjalan diidentifikasi. 1.3 Rencana kerja penyusunan program restrukturisasi IBT disusun sesuai prosedur.
2. Melaksanakan penyusunan program restrukturisasi IBT	2.1 Analisis <i>Strengts, weaknesses, opportunities, treaths</i> (SWOT) dilakukan. 2.2 Bisnis model IBT divalidasi sesuai prosedur. 2.3 Validasi visi dan misi IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Tujuan dan sasaran IBT disusun sesuai prosedur. 2.5 Program restrukturisasi IBT disusun atas dasar hasil evaluasi kinerja IBT, hasil validasi visi dan misi IBT dan tujuan dan sasaran IBT. 2.6 Program, kegiatan dan indikator kinerja utama IBT disusun sesuai prosedur. 2.7 Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) IBT disusun sesuai prosedur. 2.8 Laporan penyusunan program restrukturisasi IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Program Restrukturisasi IBT adalah program yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja IBT secara signifikan, setelah IBT berjalan beberapa tahun, yang disusun atas dasar hasil evaluasi secara komprehensif atas kinerja IBT dan analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal IBT.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak tulisan
 - 2.1.3 Jaringan *internet*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha
- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik menyusun konsep promosi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.70IBT00.002.1 : Menyusun Rencana Kerja (*Action Plan*) Tahunan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
- 2.2 M.70IBT00.003.1 : Melakukan Penilaian Teknologi Hasil Riset Bernilai Komersial Sesuai dengan Bidang Fokus Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Rencana usaha IBT
 - 3.1.2 Evaluasi kinerja IBT
 - 3.1.3 Manajemen perubahan
 - 3.1.4 Manajemen bisnis
 - 3.1.5 Manajemen keuangan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan evaluasi kinerja
 - 3.2.2 Menyusun rencana usaha
 - 3.2.3 Menyusun RAPB
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kreatif dan inovatif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis SWOT
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan validasi bisnis model IBT
 - 5.3 Ketepatan dalam menyusun program restrukturisasi IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.015.1

JUDUL UNIT : Mengorganisasikan Penerapan Program Restrukturisasi Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengorganisasikan penerapan program restrukturisasi Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pengorganisasian penerapan program restrukturisasi IBT	1.1 Dokumen program restrukturisasi IBT diidentifikasi. 1.2 Kebutuhan sarana, prasarana, biaya serta penanggung jawab program restrukturisasi IBT disusun sesuai prosedur. 1.3 Rencana kerja, indikator Kinerja dan ketentuan <i>monitoring</i> dan evaluasi program restrukturisasi IBT disusun sesuai prosedur.
2. Mengorganisasikan pelaksanaan program restrukturisasi IBT	2.1 Program restrukturisasi dan tugas serta tanggung jawab masing masing penanggung jawab pelaksanaan restrukturisasi IBT dikomunikasikan untuk mendapatkan komitmen para penanggung jawab program di lingkungan IBT sesuai prosedur. 2.2 Pelaksanaan program restrukturisasi IBT dimonitor sesuai prosedur. 2.3 Hasil <i>monitoring</i> pelaksanaan restrukturisasi IBT dievaluasi sesuai prosedur. 2.4 Laporan pelaksanaan restrukturisasi IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Program Restrukturisasi IBT adalah program yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja IBT secara signifikan, setelah IBT berjalan beberapa tahun, yang disusun atas dasar hasil evaluasi

secara komprehensif atas kinerja IBT dan analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal IBT.

- 1.2 Mengorganisasikan penerapan program restrukturisasi IBT adalah mengorganisasikan pelaksanaan restrukturisasi IBT yang dapat dilakukan oleh pimpinan IBT atau pejabat atau pihak lain yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan dimaksud.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak tulisan

2.1.3 Jaringan *internet*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Dokumen Rencana Usaha IBT

2.2.3 Dokumen Program restrukturisasi IBT

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha

3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.5 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik menyusun konsep promosi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.70IBT00.014.1 : Melakukan Penyusunan Program Restrukturisasi IBT

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Rencana Usaha IBT
 - 3.1.2 Evaluasi kinerja IBT
 - 3.1.3 Manajemen perubahan
 - 3.1.4 Manajemen bisnis
 - 3.1.5 Manajemen keuangan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan evaluasi kinerja
 - 3.2.2 Menyusun Rencana usaha
 - 3.2.3 Menyusun RAPB

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Kreatif dan inovatif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyusun rencana kerja, indikator Kinerja dan ketentuan *monitoring* dan evaluasi program restrukturisasi IBT disusun sesuai prosedur Ketepatan dalam melakukan validasi bisnis model IBT

5.2 Kecermatan dalam mengkomunikasikan program kerja restrukturisasi IBT kepada para penanggung jawab kegiatan restrukturisasi di lingkungan IBT

5.3 Kecermatan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program restrukturisasi IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.016.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kerjasama Internasional Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan kerjasama internasional pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan awal kerjasama internasional pengembangan IBT	1.1 Dokumen <i>Business Model Canvas</i> (BMC) dan <i>business plan</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Kebutuhan kerjasama pengembangan IBT dipetakan. 1.3 Daftar calon mitra potensial IBT diidentifikasi.
2. Menyiapkan pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan IBT	2.1 Calon mitra kerjasama potensial dipilih sesuai prosedur. 2.2 Proposal kerjasama internasional disusun sesuai prosedur. 2.3 Komunikasi dengan calon mitra kerjasama potensial dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Rancangan kontrak kerjasama disusun sesuai prosedur.
3. Melaksanakan kerjasama internasional pengembangan IBT	3.1 Kontrak kerjasama dipastikan keabsahannya untuk ditandatangani sesuai prosedur. 3.2 <i>Monitoring</i> evaluasi hasil pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Laporan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kerjasama disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 BMC merupakan ringkasan dari business plan yang menggambarkan model bisnis yang terdiri dari 9 blok bangunan antara lain *customer segment, channel, customer relationship, value preposition, key activities, key resources, key partners, cost structure* dan *revenue stream*.

- 1.2 *Business plan* adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana usaha yang akan dilakukan yang dilihat dalam beberapa aspek antara lain aspek produksi, aspek kelembagaan, aspek pasar, aspek keuangan, dan jejaring.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.1.2 Jaringan *internet*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha
 - 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) melakukan kerjasama dengan pihak ketiga

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
 - 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.5 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik menyusun konsep promosi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Drafting* kerjasama
 - 3.1.2 Bahasa Inggris
 - 3.1.3 Penyusunan anggaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan komputer
 - 3.2.2 Akses *internet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memilih mitra kerjasama potensial yang tepat
 - 5.2 Ketelitian dalam menyusun perjanjian kerjasama

KODE UNIT : M.70IBT00.017.1

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Ekosistem Pendukung Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan kajian ekosistem pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang kerangka analisis ekosistem pendukung pengembangan IBT	1.1 Tujuan analisis ekosistem pendukung pengembangan IBT dirumuskan. 1.2 Kebutuhan data dan informasi disusun berdasarkan tujuan. 1.3 Sumber dan metode pengumpulan data ditentukan. 1.4 Instrumen untuk pengumpulan data disusun.
2. Melaksanakan analisis ekosistem pendukung pengembangan IBT	2.1 Studi literatur tentang ekosistem pengembangan IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Pengumpulan data primer dan skundair dilakukan dengan metode pengumpulan data yang telah ditentukan. 2.3 Proses pengumpulan data dimonitor kesesuaiannya dengan rencana. 2.4 Pengolahan data dengan menggunakan metode pengolahan data yang direncanakan dilakukan.
3. Melakukan pelaporan analisis ekosistem pendukung pengembangan IBT	3.1 Hasil pengolahan data diinterprestasikan sesuai prosedur. 3.2 Laporan analisis ekosistem pendukung pengembangan IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan analisis ekosistem pengembangan IBT.

- 1.2 Analisis ekosistem pendukung pengembangan IBT bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ekosistem pendukung pengembangan IBT di suatu wilayah kabupaten/kota, propinsi, nasional atau kawasan tertentu, yang mencakup aspek, tetapi tidak terbatas pada, strategi manajemen inkubator, sarana dan prasarana fisik inkubator, kebijakan pemerintah, dukungan dan advokasi pemerintah daerah, peran sektor swasta, ketersediaan sumber dan kemudahan akses keuangan bagi usahawan, teknologi dan tranfer teknologi, promosi atau pengembangan kewirausahaan, ketersediaan layanan pendukung pengembangan usaha, jejaring dan kemitraan antar IBT, koordinasi kebijakan antar unit pendukung pengembangan IBT dan pengembangan wirausaha, dan pengakuan dan penghargaan IBT dan wirausaha.
 - 1.3 Metode pengumpulan data meliputi:
 - 1.3.1 Penentuan responden (identitas, jumlah, lokasi)
 - 1.3.2 Jenis data (primer, sekunder) teknik pengumpulan data (kuesioner, observasi langsung, wawancara, *expert opinion*, *incognito*, *FGD*, studi dokumen dan *internet*)
 - 1.3.3 Perencanaan persiapan kajian meliputi menghubungi calonresponden, menyusun jadwal kajian, penentuan jumlah *surveyor*, pengurusan ijin dan surat pengantar, dan persiapan alat-alat survei
-
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak (*printer*)
 - 2.1.3 Alat *recording*
 - 2.1.4 Kamera
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 *Software* pengolahan data yang sesuai

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dalam melakukan penelitian
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar pembuatan pembuatan perangkat kajian yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
- 1.2 Penilaian harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi dan untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan.
- 1.3 Penilaian keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut, antara lain: tes tertulis, penugasan praktik, wawancara, observasi, portofolio, atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Menyusun Rencana Usaha IBT

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Lingkungan Strategis pengembangan IBT

3.1.2 Tahapan kajian

3.1.3 Metode pelaksanaan kajian (penentuan sampel, karakteristik responden, protokol survei)

3.1.4 Pengolahan data survei

3.1.5 Analisis dan evaluasi hasil survei

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun instrumen pengumpulan data survei

3.2.2 Melaksanakan survei sesuai metode dan teknik yang tepat

3.2.3 Melakukan kompilasi data, pengolahan, penyajian dan analisis data hasil survei atau kajian

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Konsisten terhadap rencana kajian

4.2 Teliti dan akurat dalam mengumpulkan dan mengolah data survei

4.3 Kesopanan dalam melakukan wawancara

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun rancangan kajian

5.2 Ketepatan dalam mengumpulkan data sesuai tujuan dan rencana kajian

5.3 Ketepatan dalam mengolah data dan menginterpretasikan hasil kajian sesuai tujuan kajian

KODE UNIT : M.70IBT00.018.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penyusunan Program Advokasi Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyusunan program advokasi pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penyusunan program advokasi pengembangan IBT	1.1 Hasil kajian tentang ekosistem pengembangan IBT diidentifikasi. 1.2 Hasil kajian tentang kelembagaan dan model bisnis IBT diidentifikasi. 1.3 Pihak-pihak yang memiliki program dan/atau kepentingan pengembangan IBT diidentifikasi.
2. Melaksanakan penyusunan program advokasi pengembangan IBT	2.1 Tujuan dan sasaran advokasi pengembangan IBT disusun sesuai prosedur. 2.2 Program dan kegiatan advokasi pengembangan IBT disusun sesuai prosedur. 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) program dan kegiatan advokasi pengembangan IBT disusun sesuai prosedur. 2.4 Rancangan dokumen program advokasi pengembangan IBT disusun sesuai prosedur.
3. Mengorganisasikan penyelenggaraan validasi program advokasi pengembangan IBT	3.1 Pengorganisasian penyelenggaraan validasi rancangan dokumen advokasi pengembangan IBT oleh pihak terkait disusun sesuai prosedur. 3.2 Perbaikan dokumen program advokasi pengembangan IBT atas hasil validasi pihak terkait dilakukan sesuai prosedur, 3.3 Laporan penyusunan program advokasi pengembangan IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penyusunan program advokasi pengembangan IBT, yang disusun atas dasar hasil analisis ekosistem pendukung pengembangan IBT, dan kebutuhan pengembangan IBT pada suatu wilayah administratif atau kawasan tertentu.
- 1.2 Advokasi pengembangan IBT adalah kegiatan dan upaya strategis dan terpadu yang dilakukan untuk memberi masukan isu kepada berbagai pihak untuk menumbuh-kembangan IBT.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak (*printer*)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada Asosiasi Profesi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar yang berlaku dalam pendirian dan pengelolaan IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
- 1.2 Penilaian harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi dan untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan.
- 1.3 Penilaian keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut, antara lain: tes tertulis, penugasan praktik, wawancara, observasi, portofolio, atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.70IBT00.002.1 : Menyusun Rencana Kerja (*Action Plan*) Tahunan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
- 2.2 M.70IBT00.017.1 : Melakukan Analisis Ekosistem Pendukung Pengembangan IBT

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Lingkungan strategis pengembangan IBT
 - 3.1.2 Menyusun rencana usaha IBT
 - 3.1.3 Manajemen strategis
 - 3.1.4 Manajemen keuangan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rencana usaha
 - 3.2.2 Menyusun studi kelayakan pendirian IBT
 - 3.2.3 Menyusun anggaran pendapatan dan biaya IBT

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Taat asas dan realistis dalam penyusunan program advokasi
- 4.2 Partisipatif dalam memvalidasi program advokasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi hasil kajian ekosistem pendukung pengembangan IBT dan Kajian kelembagaan dan model bisnis IBT
- 5.2 Kecermatan dalam menyusun program advokasi pengembangan IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.019.1

JUDUL UNIT : Melakukan Advokasi Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengorganisir pelaksanaan program advokasi pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan advokasi pengembangan IBT	1.1 Program advokasi pengembangan IBT diidentifikasi. 1.2 Jadwal Pelaksanaan program advokasi disusun sesuai prosedur. 1.3 Organisasi pelaksana program advokasi disusun sesuai prosedur. 1.4 Bahan publikasi pelaksanaan program advokasi disusun sesuai prosedur.
2. Melakukan advokasi pengembangan IBT	2.1 Program advokasi pengembangan IBT disosialisasikan kepada pihak terkait sesuai prosedur. 2.2 Pemberian dorongan pendirian IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Bimbingan pendirian, pengelolaan dan pengembangan IBT dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan pelaporan pelaksanaan advokasi pengembangan IBT	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi perkembangan IBT dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil advokasi pengembangan IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan advokasi pengembangan IBT, yang dilaksanakan atas hasil penyusunan program advokasi pengembangan IBT.
 - 1.2 Advokasi pengembangan IBT adalah kegiatan dan upaya strategis dan terpadu yang dilakukan untuk memberi masukan isu kepada berbagai pihak untuk menumbuh-kembangan IBT.

- 1.3 Pemberian dorongan atau kampanye pendirian IBT dapat dilakukan antara lain dengan membuat dan menyebarluaskan dokumen tentang manfaat dan tata cara pendirian pengelolaan IBT.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak (*printer*)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika yang berlaku pada Asosiasi Profesi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar yang berlaku dalam pendirian dan pengelolaan IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.

- 1.2 Penilaian harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi dan untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan.
 - 1.3 Penilaian keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut, antara lain: tes tertulis, penugasan praktik, wawancara, observasi, portofolio, atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Lingkungan Strategis pengembangan IBT
 - 3.1.2 Menyusun Rencana Usaha IBT
 - 3.1.3 Manajemen strategis
 - 3.1.4 Manajemen keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rencana usaha
 - 3.2.2 Menyusun studi kelayakan pendirian IBT
 - 3.2.3 Menyusun anggaran pendapatan dan biaya IBT
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan konsisten dalam mengkampanyekan pengembangan IBT
 - 4.2 Cermat dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi perkembangan IBT hasil advokasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun dokumen publikasi advokasi pengembangan IBT
 - 5.2 Kecermatan dalam memberikan bimbingan pendirian dan pengelolaan IBT
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan *monev* perkembangan IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.020.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pendampingan *Tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana pendampingan *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan <i>tenant</i> IBT	1.1 Profil usaha, rencana usaha (<i>business plan</i>), rencana aksi (<i>action plan</i>), surat lamaran <i>tenant</i>, dan dokumen hasil penilaian <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.2 Penilaian kebutuhan (<i>need asesment</i>) dan materi pendampingan <i>tenant</i> diidentifikasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Menyusun rencana pendampingan <i>tenant</i> IBT	2.1 Materi dan jadwal kegiatan pendampingan <i>tenant</i> disusun sesuai prosedur. 2.2 Rancangan kontrak dan rencana pendampingan <i>tenant</i> IBT disusun sesuai prosedur. 2.3 Rancangan kontrak dan rencana pendampingan <i>tenant</i> didiskusikan dengan <i>tenant</i> untuk mendapatkan perbaikan sesuai prosedur. 2.4 Dokumen kontrak dan rencana pendampingan <i>tenant</i> diperbaiki sesuai hasil diskusi dengan <i>tenant</i> untuk diproses penandatanganan kontrak sesuai prosedur yang berlaku pada IBT.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan penyusunan rancangan kontrak dan rencana pendampingan *tenant* IBT setelah calon *tenant* dinyatakan lulus seleksi sebagai *tenant*.
 - Rencana kerja (*action plan*) adalah cara/langkah/tahapan spesifik yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/*output* kegiatan.
 - Pendamping melakukan kegiatan pendampingan sesuai jadwal pendampingan yang telah disusun dan disepakati.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dan *printer*

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 *Business plan tenant*

2.1.4 *Action plan tenant*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 SOP Pendampingan *tenant*

4.2.2 SOP *Monitoring* dan Evaluasi Program Inkubasi

4.2.3 SOP Strategi eksit *tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik menyusun rencana pendampingan *tenant* fokus Non IT
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
 - 3.1.2 Model bisnis kanvas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun rencana pendampingan *tenant*
 - 3.2.2 Melakukan penyusunan rencana pendampingan *tenant* secara detil
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kebutuhan pendampingan *tenant*
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun dan mendiskusikan kontrak dan rencana pendampingan *tenant*

KODE UNIT : M.70IBT00.021.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Kunjungan Lapangan (Site Visit) Kepada Tenant**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) kepada *tenant*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan untuk melakukan <i>site visit</i> kepada <i>tenant</i>	1.1 Data profil usaha <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.2 <i>Form site visit</i> (kunjungan lapangan kepada <i>tenant</i>) disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Jadwal dan tim kunjungan disusun sesuai prosedur.
2. Melakukan <i>site visit</i> kepada <i>tenant</i>	2.1 Kondisi kegiatan usaha yang dijalankan oleh <i>tenant</i> diidentifikasi. 2.2 Sarana prasarana tempat usaha didokumentasikan 2.3 <i>Form site visit</i> diisi sesuai prosedur.
3. Menyusun laporan <i>site visit</i>	3.1 Data dan informasi hasil kunjungan lapangan dianalisis sesuai prosedur. 3.2 Laporan hasil kunjungan lapangan disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan kunjungan lapangan kepada *tenant* untuk mengetahui keadaan dan perkembangan usaha *tenant*.
 - 1.2 *Form site visit* harus diisi oleh tim *site visit* pada saat melakukan kunjungan lapangan kepada *tenant*, yang bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi profil usaha *tenant*.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi

- 2.1.3 Profil usaha *tenant*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Pendampingan *tenant*
 - 4.2.2 SOP *Monitoring* dan Evaluasi Program Inkubasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) kepada *tenant*.
- 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar manajemen

3.1.2 Model bisnis

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam melakukan kegiatan kunjungan lapangan

3.2.2 Melakukan analisis hasil kunjungan lapangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memverifikasi informasi dan data profil *tenant*, serta menyusun laporan hasil kunjungan lapangan (*site visit*)

KODE UNIT : M.70IBT00.022.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pembentukan Tim Manajemen *Tenant* Fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan pembentukan tim manajemen *tenant* fokus non teknologi informasi dan komunikasi (non TIK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan untuk pembentukan tim manajemen <i>tenant</i>	1.1 Rencana usaha dan rencana aksi <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.2 Karakteristik dan kebutuhan manajemen <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.3 Karakteristik tim manajemen <i>tenant</i> yang dibutuhkan diidentifikasi. 1.4 Bahan pendampingan pembentukan tim manajemen <i>tenant</i> disusun.
2. Melakukan pendampingan pembentukan tim manajemen <i>tenant</i>	2.1 Bahan pendampingan pembentukan tim manajemen <i>tenant</i> disampaikan kepada <i>tenant</i> . 2.2 Pendampingan pembentukan tim manajemen <i>tenant</i> dilakukan.
3. Melaporkan hasil pendampingan pembentukan tim manajemen <i>tenant</i>	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi hasil pendampingan pembentukan tim manajemen <i>tenant</i> (tim <i>founder</i> dan operasional) dilakukan. 3.2 Pelaksanaan dan hasil pendampingan pembentukan tim manajemen <i>tenant</i> (tim <i>founder</i> dan operasional) dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pembentukan tim manajemen *tenant*, yang terdiri atas tim *founder* dan tim operasional.
 - 1.2 Rencana usaha *tenant* adalah informasi yang menjelaskan tentang visi dan misi, model bisnis, dan target pasar *tenant*.

- 1.3 Karakteristik dan kebutuhan manajemen *tenant* adalah tahapan *tenant* dalam kesiapan memproduksi, memasarkan dan/atau mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkannya.
 - 1.4 Bahan pendampingan pembentukan tim manajemen *tenant* terdiri antara lain syarat, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, tanggung jawab tim manajemen *tenant*, serta tahapan rekrutmen.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Akses *internet*
 - 2.1.3 Rencana bisnis *tenant*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Pendampingan *tenant*
 - 4.2.2 SOP Monev program inkubasi
 - 4.2.3 SOP Kelulusan/strategi eksit *tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan pembentukan tim manajemen *tenant* (tim *founder* dan operasional).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun prosedur pembentukan tim manajemen *tenant* (tim *founder* dan operasional)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan untuk membentuk tim manajemen *tenant*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi rencana usaha *tenant*
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan manajemen *tenant*
 - 5.3 Kecermatan dalam mengidentifikasi karakteristik tim manajemen *tenant* yang dibutuhkan

KODE UNIT : M.70IBT00.023.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Validasi Ide Bisnis dan Kesesuaian Dengan Pasar *Tenant* Fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan validasi ide bisnis dan kesesuaian dengan pasar *tenant* fokus non teknologi informasi dan komunikasi (non TIK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan	1.1 Proposal ide bisnis diidentifikasi. 1.2 Potensi pasar yang berhubungan dengan proposal ide bisnis diidentifikasi. 1.3 Bahan pendampingan validasi ide bisnis dan kesesuaian dengan pasar disusun sesuai prosedur.
2. Melakukan pendampingan validasi ide bisnis dengan pasar	2.1 Pendampingan melakukan identifikasi masalah dan solusi yang terkandung dalam ide bisnis dan kesesuaian pasar dilakukan. 2.2 Pendampingan melakukan identifikasi segmen pasar yang akan menggunakan ide bisnis dan kesesuaian pasar dilakukan. 2.3 Pendampingan melakukan analisis kompetitor atas ide bisnis dan kesesuaian pasar terkait dilakukan. 2.4 Pendampingan validasi Ide bisnis dan kesesuaian pasar dilakukan. 2.5 Pelaksanaan dan hasil pendampingan validasi ide bisnis dengan pasar dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan *tenant* dalam memvalidasi ide bisnis yang lebih matang dan *marketable*.
- 1.2 Bahan pendampingan validasi ide bisnis meliputi antara lain: analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) dan *Bisnis Model Canvas* (BMC).
- 1.3 Ide bisnis yang ditawarkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat (konsumen).
- 1.4 Analisis kompetitor atas ide bisnis dilakukan dengan melihat dari berbagai aspek seperti teknologi, fungsi, tampilan, dan harga.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dan *printer*
- 2.1.2 Akses *internet*
- 2.1.3 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Profil *tenant*
- 2.2.3 BMC *tenant* IBT

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 SOP Pendampingan *Tenant*

4.2.2 SOP Kelulusan *Tenant*

4.2.3 SOP *Monitoring* dan evaluasi Program Inkubasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 BMC

3.1.2 Analisis SWOT

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan komputer

3.2.2 Mengoperasikan *software* pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif

4.2 Cermat

4.3 Komunikatif

4.4 Cepat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi proposal ide bisnis
- 5.2 Kecermatan dalam memvalidasi ide bisnis dan kesesuaian pasar
- 5.3 Kecermatan dan kecepatan dalam menemukan *problem* konsumen yang belum terjawab

KODE UNIT : M.70IBT00.024.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Produksi Awal *Tenant* Fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan produksi awal *tenant* fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (non TIK)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan produksi awal	1.1 Prototipe produk diidentifikasi. 1.2 Bahan baku, bahan tambahan dan bahan pendukung diidentifikasi. 1.3 Mesin dan peralatan produksi diidentifikasi. 1.4 Bagan alir proses produksi disusun sesuai prosedur.
2. Mendampingi persiapan produksi	2.1 Pendampingan penyiapan bahan baku utama dan bahan pendukung dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Pendampingan penyusunan <i>lay out</i> /tata letak peralatan dan alur produksi dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pendampingan penyiapan mesin dan peralatan dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Pendampingan menentukan kapasitas produksi sesuai sarana prasarana yang tersedia sesuai prosedur dilakukan. 2.5 Pendampingan menentukan standar mutu/kualitas produk sesuai prosedur dilakukan. 2.6 Pendampingan menentukan jenis dan desain kemasan sesuai prosedur dilakukan.
3. Mendampingi pelaksanaan uji coba produksi (produksi awal)	3.1 Pendampingan pencetakan kemasan dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Pendampingan proses produksi dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Pendampingan pengemasan produk dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Evaluasi pelaksanaan uji coba produksi awal dilakukan sesuai prosedur.
	3.5 Pendampingan penyusunan SOP produksi dilakukan sesuai prosedur.
	3.6 Laporan hasil pendampingan produksi awal disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan *tenant* fokus Non-TIK dalam melakukan produksi awal sesuai SOP yang disusun sehingga kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga.
- 1.2 SOP produksi merupakan panduan baku kegiatan produksi yang harus disusun dan diimplementasikan oleh *tenant*

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Pedoman penyusunan SOP Produksi terstandar
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 SOP Pendampingan *Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Manajemen Produksi
- 3.1.2 Sertifikasi dan Standarisasi Produk

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan komputer
- 3.2.2 Mengoperasikan *software* pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat

5. Aspek kritik

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi purwarupa produk
- 5.2 Kecermatan dalam menyusun *lay out* alur produksi
- 5.3 Ketelitian dalam mengidentifikasi bahan baku utama dan bahan pendukung produksi
- 5.4 Ketelitian dan kecermatan dalam menyusun SOP produksi atas dasar hasil evaluasi uji coba

KODE UNIT : M.70IBT00.025.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Penyusunan Rencana Usaha (*business plan*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan penyusunan rencana usaha (*business plan*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perangkat pendampingan penyusunan rencana usaha <i>tenant</i> IBT	1.1 Profil perusahaan, dan kinerja usaha <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Referensi tentang penyusunan rencana usaha (model bisnis, analisis SWOT, teknik penyusunan dan kertas kerja rencana usaha, dan teknik penyusunan program kerja dan arus kas) disiapkan. 1.3 Perangkat pendampingan penyusunan rencana usaha <i>tenant</i> IBT disiapkan sesuai prosedur.
2. Memberikan pendampingan penyusunan dan/atau validasi model bisnis <i>tenant</i> IBT	2.1 Pelatihan atau konsultasi tentang teknik pengembangan ide bisnis dan model bisnis <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Coaching tentang penyusunan dan validasi-model bisnis <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur.
3. Memberikan pendampingan penyusunan rencana usaha (<i>business plan</i>) <i>tenant</i> IBT	3.1 Pelatihan atau konsultasi tentang penyusunan rencana usaha (<i>business plan</i>) <i>tenant</i> IBT dilakukan. 3.2 <i>Coaching</i> mengenai cara menyusun visi dan misi usaha sesuai dengan model bisnis serta cara menuangkan ide dan peluang usaha dalam kertas kerja rencana usaha dilakukan. 3.3 <i>Coaching</i> mengenai penyusunan potensi pasar, strategi promosi dan pemasaran <i>tenant</i> IBT dilakukan. 3.4 <i>Coaching</i> mengenai analisis prospek atau analisis <i>Strength, Weaknesses, opportunity and Threats</i> (SWOT), dan kelayakan bisnis sesuai dengan model bisnis <i>tenant</i> IBT sasaran dampingan dilakukan. 3.5 <i>Coaching</i> mengenai penyusunan rencana pengembangan usaha 3-5 tahun kedepan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dilakukan. 3.6 <i>Coaching</i> mengenai penyusunan rencana organisasi, manajemen operasi dan produksi <i>tenant</i> IBT dilakukan. 3.7 <i>Coaching</i> mengenai penyusunan rencana keuangan <i>tenant</i> IBT (sumber pembiayaan dan kebutuhan investasi dan modal kerja) dilakukan. 3.8 <i>Coaching</i> mengenai cara menganalisis risiko usaha dan alternatif solusinya bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan. 3.9 <i>Coaching</i> mengenai pemenuhan kecukupan isi dan format rencana usaha <i>tenant</i> IBT dilakukan.
4. Memberikan pendampingan penyusunan program kerja tahunan dan arus kas usaha <i>tenant</i> IBT	4.1 Pelatihan atau konsultasi tentang penyusunan program kerja tahunan <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 4.2 <i>Coaching</i> mengenai penyusunan program kerja tahunan <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 4.3 <i>Coaching</i> mengenai penyusunan-proyeksi laba rugi dan arus kas (<i>cash flow</i>) <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur.
5. Melakukan pelaporan pendampingan penyusunan rencana usaha <i>tenant</i> IBT	5.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (<i>monev</i>) pelaksanaan dan hasil pendampingan penyusunan rencana usaha <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 5.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan penyusunan rencana usaha <i>tenant</i> IBT disusun untuk dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan penyusunan rencana usaha.
 - 1.2 Rencana usaha (*business plan*) adalah perencanaan usaha yang dilakukan bagi usaha baru dan usaha yang sudah berjalan untuk memperluas skala usaha *tenant* IBT sesuai dengan persyaratan dan permintaan pasar.
 - 1.3 Model bisnis merupakan pemikiran yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menciptakan dan memberikan suatu nilai

tambah (*value*) atas barang yang dihasilkan atau jasa yang diberikan, baik nilai ekonomis, sosial ataupun bentuk nilai lainnya.

1.4 Model bisnis *tenant* IBT dapat berupa *Business Model Canvas* (BMC), *Smart Business Map* (SBM) dan model bisnis lainnya yang relevan dengan pengembangan bisnis *tenant* IBT.

1.5 Pelaksanaan pelatihan dan/atau konsultasi tentang menyusun rencana usaha *tenant* IBT dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan ruangan dan perlengkapan pelatihan atau konsultasi dan menyepakati waktu pelatihan dengan *tenant* IBT.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dan *printer*

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Akses *internet*

2.2.3 Data dan informasi tentang karakteristik perusahaan *tenant* IBT

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 SOP Rekrutmen *Tenant*

4.2.2 SOP Kontrak dengan *Tenant*

4.2.3 SOP Pendampingan *tenant*

4.2.4 SOP Strategi Pengeluaran *Tenant*

BATASAN VARIABEL

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik penyusunan rencana usaha (*business plan*).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
- 3.1.2 Manajemen sumber daya manusia
- 3.1.3 Manajemen keuangan
- 3.1.4 Manajemen produksi
- 3.1.5 Manajemen pemasaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan identifikasi terhadap karakteristik produk dan skala usaha *tenant* IBT
- 3.2.2 Menganalisis laporan keuangan, proyeksi keuangan dan *cash flow*
- 3.2.3 Memilih model bisnis yang sesuai dengan karakteristik produk dan skala *tenant* IBT

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi karakteristik produk dan skala usaha *tenant* IBT
- 4.2 Cermat dalam menganalisis laporan keuangan, proyeksi keuangan dan *cash flow*
- 4.3 Tepat dalam memilih model bisnis *Tenant* IBT

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam penyusunan business model *tenant* IBT
- 5.2 Kecermatan dalam menyusun proyeksi laba rugi dan *cash flow*

KODE UNIT : M.70IBT00.026.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Pengurusan Legalitas Kelembagaan dan Usaha**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha	1.1 Produk barang dan jasa <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.2 Kebutuhan legalitas kelembagaan dan usaha <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.3 Persyaratan dan ketentuan dan/atau prosedur pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha diidentifikasi. 1.4 Bahan pendampingan pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan pendampingan pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha	2.1 Pelatihan atau konsultasi tentang persyaratan, ketentuan dan prosedur pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha dilakukan. 2.2 Pendampingan penyiapan berkas persyaratan pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha dilakukan. 2.3 Pendampingan pengajuan berkas pendaftaran pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha dilakukan.
3. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi hasil pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pendampingan pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha dilakukan. 3.2 Laporan pendampingan pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha *tenant*.

- 1.2 Legalitas kelembagaan adalah pemenuhan persyaratan dan ketentuan tentang status, karakteristik dan tanggung jawab kelembagaan usaha *tenant* yang ditunjukkan dengan dokumen pendirian usaha yang dapat berupa Persekutuan Perdata (CV), Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.
 - 1.3 Legalitas usaha adalah pemenuhan persyaratan dan ketentuan tentang izin usaha yang ditunjukkan dengan dokumen izin usaha antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) *tenant* IBT.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Peraturan pemerintah tentang pengurusan kelembagaan dan legalitas usaha
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Fasilitasi Pengurusan Legal *Tenant* IBT
 - 4.2.2 SOP serta ketentuan yang berlaku pada lembaga penerbit legalitas kelembagaan dan usaha *tenant* IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan pengurusan kelembagaan dan legalitas usaha.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan pemerintah tentang ketentuan dan persyaratan legalitas kelembagaan dan usaha

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan akses informasi di *internet* tentang peraturan pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi kelengkapan persyaratan pengurusan kelembagaan dan legalitas usaha
- 4.2 Responsif terhadap perubahan peraturan pemerintah tentang pengurusan kelembagaan dan legalitas usaha

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan berkas persyaratan pengajuan legalitas kelembagaan dan usaha *tenant* IBT
- 5.2 Ketelitian dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi proses dan hasil pengurusan legalitas kelembagaan dan usaha

KODE UNIT : M.70IBT00.027.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan,keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan *Good Manufacturing Practices (GMP)* bagi *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan GMP bagi <i>tenant</i> IBT	1.1 Ketentuan mengenai persyaratan dan penerapan GMP bagi <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Profil kinerja <i>tenant</i> IBT, dan karakteristik produk <i>tenant</i> IBT yang dapat memenuhi persyaratan GMP diidentifikasi. 1.3 Bahan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan GMP bagi <i>tenant</i> IBT disiapkan.
2. Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan GMP bagi <i>tenant</i> IBT	2.1 Pelatihan dan/atau konsultasi tentang penerapan GMP bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Kunjungan dalam rangka pengamatan proses produksi di tempat kerja <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pendampingan pemberkasan dan penilaian kesesuaian produk <i>tenant</i> IBT terhadap pemenuhan persyaratan dan penerapan GMP dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Analisis kesenjangan pemenuhan persyaratan GMP bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.5 Pendampingan perbaikan persyaratan dan ketentuan GMP bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.6 Pendampingan proses pengajuan sertifikasi GMP bagi <i>tenant</i> IBT pada lembaga sertifikasi dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan <i>monitoring</i> , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan serta sertifikasi GMP bagi <i>tenant</i> IBT	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (<i>monev</i>) pelaksanaan dan hasil pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan serta sertifikasi GMP bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan serta sertifikasi GMP bagi <i>tenant</i> IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pemenuhan, persyaratan dan penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP).
 - 1.2 *Good Manufacturing Practices* (GMP) adalah cara produksi makanan, produk farmasi dan alat kesehatan yang baik, merupakan suatu konsep manajemen dalam bentuk prosedur dan mekanisme proses yang tepat untuk menghasilkan *output* yang memenuhi standar dengan tingkat ketidaksesuaian sekecil mungkin. Sistem ini penting untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa yang akan dihasilkan. GMP memuat persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh industri makanan dan kemasan terkait dengan keamanan pangan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peraturan dan persyaratan mengenai GMP

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- 3.4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2012 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices)
- 3.5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
- 3.6 *Title 21 Code of Federal Regulation (CFR) part 110, Good Manufacturing Practices in Manufacturing, Packing or Holding Human Food and General Principles Food Hygiene WHO/FAO International Code Practices*

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Pendampingan *Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan dan penerapan GMP.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 GMP dan klausul-klausul persyaratan GMP
 - 3.1.2 Sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis
 - 3.1.3 Peraturan tentang pengawasan makanan, produk farmasi dan alat kesehatan
 - 3.1.4 Higienitas dan kemasan produk
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginterpretasikan klausul-klausul dalam GMP
 - 3.2.2 Melakukan analisis kesenjangan aspek GMP dengan proses produksi
 - 3.2.3 Melakukan analisis bagan alur proses produksi dan penentuan titik kendali kritis
 - 3.2.4 Mengimplementasikan GMP dalam menunjang *quality assurance* industri makanan, produk farmasi dan alat kesehatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pemenuhan GMP

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam melakukan identifikasi profil kinerja dan karakteristik *tenant* IBT yang siap/layak memenuhi GMP
- 5.2 Kecermatan dalam melakukan analisis kesenjangan pemenuhan persyaratan GMP
- 5.3 Kecermatan dalam melakukan analisis bahaya dan pengendalian titik kendali kritis
- 5.4 Ketelitian dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan penerapan GMP

KODE UNIT : M.70IBT00.028.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan *Hazard Analysis and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan *Hazard Analysis and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)* bagi *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan HACCP bagi <i>tenant</i> IBT	1.1 Ketentuan mengenai persyaratan dan penerapan HACCP bagi <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Profile kinerja dan karakteristik produk <i>tenant</i> IBT yang dapat memenuhi persyaratan HACCP diidentifikasi. 1.3 Bahan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan HACCP bagi <i>tenant</i> IBT disiapkan.
2. Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan HACCP bagi <i>tenant</i> IBT	2.1 Pelatihan dan/atau konsultasi tentang penerapan HACCP bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.2 Kunjungan dalam rangka pengamatan proses produksi di tempat kerja <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pendampingan pemberkasan dan penilaian kesesuaian produk <i>tenant</i> IBT terhadap pemenuhan, persyaratan dan penerapan HACCP dilakukan. 2.4 Analisis <i>gap</i> pemenuhan persyaratan HACCP bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.5 Pendampingan perbaikan produk <i>tenant</i> untuk pemenuhan persyaratan dan penerapan HACCP dilakukan. 2.6 Pendampingan proses pengajuan sertifikasi HACCP pada lembaga sertifikasi dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaporkan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan serta sertifikasi HACCP pada <i>tenant</i> IBT	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (monev) pelaksanaan dan hasil pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan serta sertifikasi HACCP pada <i>tenant</i> IBT dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan serta sertifikasi HACCP pada <i>tenant</i> IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP).
- 1.2 HACCP merupakan standar internasional keamanan pangan, produk farmasi dan alat kesehatan dan merupakan sistem yang digunakan untuk menilai titik kritis dan menetapkan sistem pengendalian yang memfokuskan pada pencegahan. HACCP diterapkan pada seluruh mata rantai proses pengolahan produk pangan, produk farmasi dan alat kesehatan.
- 1.3 Pelaksanaan pelatihan atau konsultasi tentang pemenuhan persyaratan dan penerapan HACCP dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan ruangan, perlengkapan dan kesepakatan waktu pelaksanaan pelatihan dan/atau konsultasi dengan *tenant* IBT.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Ijin Produksi Kosmetika
- 3.4 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (GMP) Nomor 75/M-IND/PER/7/2012
- 3.5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- 3.6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
- 3.7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
- 3.8 *Title 21 Code of Federal Regulation (CFR) part 110, Good Manufacturing Practices in Manufacturing, Packing or Holding Human Food and General Principles Food Hygiene WHO/FAO International Code Practices*

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Pendampingan *Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.

- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik penelitian kesesuaian pemenuhan persyaratan dan penerapan HACCP.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen HACCP
 - 3.1.2 Sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis HACCP
 - 3.1.3 Peraturan tentang pengawasan obat dan makanan
 - 3.1.4 Higienitas dan kemasan produk
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginterpretasikan klausul–klausul persyaratan HACCP
 - 3.2.2 Melakukan analisis aspek HACCP dengan proses produksi
 - 3.2.3 Melakukan analisis bagan alur proses produksi dan penentuan titik kendali kritis
 - 3.2.4 Mengimplementasikan GMP dan HACCP dalam menunjang *Quality Assurance* industri pangan, produk farmasi dan alat kesehatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pemenuhan standar HACCP
 - 4.2 Cermat dalam menentukan titik kendali kritis dalam pemenuhan persyaratan HACCP

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam melakukan identifikasi profil kinerja dan karakteristik *tenant* IBT yang siap/layak memenuhi HACCP
- 5.2 Kecermatan dalam melakukan analisis kesenjangan pemenuhan persyaratan HACCP
- 5.3 Kecermatan dalam melakukan analisis bahaya dan pengendalian titik kendali kritis
- 5.4 Ketelitian dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan penerapan HACCP

KODE UNIT : M.70IBT00.029.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi *tenant* IBT.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan SNI	1.1 Ketentuan mengenai persyaratan dan penerapan SNI diidentifikasi. 1.2 Profil kinerja <i>tenant</i> IBT, dan karakteristik produk <i>tenant</i> IBT yang dapat memenuhi persyaratan SNI diidentifikasi. 1.3 Bahan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan SNI bagi <i>tenant</i> IBT disiapkan.
2. Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan SNI	2.1 Pelatihan dan/atau konsultasi tentang penerapan SNI bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Kunjungan dalam rangka pengamatan proses produksi di tempat kerja <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Analisis kesenjangan pemenuhan persyaratan SNI bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.4 Pendampingan pemberkasan dan penilaian kesesuaian produk <i>tenant</i> IBT terhadap pemenuhan dan persyaratan dan penerapan SNI dilakukan. 2.5 Pendampingan pemenuhan kelengkapan bahan untuk pemenuhan persyaratan dan penerapan SNI dilakukan 2.6 Pendampingan proses pengajuan sertifikasi SNI pada lembaga sertifikasi dilakukan.
3. Melaporkan pelaksanaan dan hasil pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan serta sertifikasi SNI	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (<i>monev</i>) pelaksanaan dan hasil pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan serta sertifikasi SNI <i>tenant</i> IBT dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan serta sertifikasi SNI <i>tenant</i> IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pemenuhan, persyaratan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 1.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. SNI disusun sebagai batasan minimum yang harus dipenuhi serta memberikan pemahaman yang sama terhadap ruang lingkup dan syarat teknis yang ditentukan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dan *printer*
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Peraturan dan persyaratan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 SOP Pendampingan *Tenant*

4.2.2 SOP dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga pemegang otoritas penerbitan SNI

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pemenuhan persyaratan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar manajemen

3.1.2 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 atau yang relevan

3.1.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) dan prosedur mendapatkan sertifikasi SNI

3.1.4 Klausul-klausul persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI)

3.1.5 Peraturan tentang pengawasan obat dan makanan

- 3.1.6 Higienitas dan kemasan produk makanan, farmasi dan alat kesehatan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan analisis kesenjangan aspek SNI dengan proses produksi
 - 3.2.2 Melakukan analisis bagan alur proses produksi dan penentuan titik kendali kritis
 - 3.2.3 Membuat panduan mutu proses produksi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pemenuhan standar SNI
 - 4.2 Cermat dalam menentukan titik kendali kritis dalam pemenuhan persyaratan SNI
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi profil kinerja dan karakteristik *tenant* IBT yang siap/layak memenuhi SNI
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan analisis kesenjangan pemenuhan persyaratan SNI
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan analisis bahaya dan pengendalian titik kendali kritis
 - 5.4 Ketelitian dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan penerapan SNI

KODE UNIT : M.70IBT00.030.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pengurusan Izin Edar Produk *Tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan pengurusan izin edar produk *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan pengurusan izin edar produk <i>tenant</i> IBT	1.1 Persyaratan dan ketentuan serta prosedur pengurusan izin edar produk <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Profil, kinerja usaha dan karakteristik produk <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.3 Bahan pendampingan pengurusan izin edar produk <i>tenant</i> IBT disiapkan.
2. Melakukan pendampingan pengurusan izin edar produk <i>tenant</i> IBT	2.1 Pelatihan dan/atau konsultasi tentang pengurusan izin edar produk makanan dan minuman <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Kunjungan kerja dalam rangka pengamatan proses dan hasil produksi di tempat kerja <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pendampingan mengenai pemberkasan pemenuhan persyaratan dan ketentuan pengajuan pengurusan izin edar produk <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.4 Analisis kesenjangan pemenuhan persyaratan ketentuan proses dan hasil produksi dilakukan. 2.5 Pendampingan penyiapan kelengkapan persyaratan dan ketentuan pengurusan izin edar produk <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.6 Pendampingan proses pengajuan izin edar produk <i>tenant</i> IBT dilakukan.
3. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pengurusan izin edar produk <i>tenant</i> IBT	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (monev) pelaksanaan dan hasil pendampingan pengurusan izin edar produk <i>tenant</i> IBT dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pengurusan izin edar produk <i>tenant</i> IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pengurusan izin edar produk makanan dan minuman, produk kosmetik dan produk herbal *tenant* IBT yang meliputi izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan/atau izin edar produk makanan dan minuman dalam negeri pada perusahaan atau izin MD, dan/atau izin edar produk kosmetik, dan/atau izin edar produk herbal, dan/atau izin edar produk obat-obatan tradisional dan sejenisnya.
- 1.2 Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah izin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh *tenant* IBT untuk dipasarkan secara lokal. Izin PIRT hanya untuk produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah.
- 1.3 Izin edar MD adalah izin edar produk makanan dan minuman bagi perusahaan pengolahan pangan yang produknya dipasarkan secara nasional dan masuk dalam kategori risiko sedang atau tinggi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- 1.4 Izin edar produk kosmetik adalah izin edar produk perawatan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih untuk dipasarkan sebagai produk yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh yang merupakan campuran dari beragam senyawa kimia atau sintetis atau juga yang berasal dari sumber-sumber alami.
- 1.5 Izin edar produk herbal adalah izin edar produk tanaman atau tumbuhan olahan yang diproduksi *tenant* IBT dan mempunyai kegunaan atau nilai lebih untuk dipasarkan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dan *printer*

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

- 2.2.2 Akses *internet*
- 2.2.3 Contoh produk

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Ijin Produksi Kosmetika
- 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
- 3.5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- 3.6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Barang
- 3.7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan
- 3.8 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Surat Keputusan Direktur LPPOM Nomor SK 72/Dir/LPPOM-MUI/XI/09 tentang Legalisir Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia
 - 4.2.2 Surat Keputusan Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia tentang Informasi Sertifikasi Halal Nomor DN 07/Dir/LPPOMMUI/III/11

- 4.2.3 Surat Keputusan Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia tentang Ketentuan Sistem Jaminan Halal Nomor SK 13/Dir/LPPOM-MUI/III/13
- 4.2.4 SOP Pendampingan *Tenant*
- 4.2.5 SOP Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi PIRT *Tenant*
- 4.2.6 SOP Fasilitasi Pengurusan Izin Edar BPOM

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan/atau diluar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik penelitian kesesuaian pemenuhan persyaratan sertifikasi produk.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
- 3.1.2 Sertifikasi produk
- 3.1.3 Peraturan tentang pengawasan obat dan makanan, peraturan kehalalan produk
- 3.1.4 Desain, kemasan, label dan *barcode*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan identifikasi terhadap jenis produk *tenant* IBT yang perlu disertifikasi
- 3.2.2 Melatih dan memberikan konsultasi

3.2.3 Penyelesaian masalah (*problem solving*)

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pemenuhan sertifikasi produk

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan bahan pendampingan pengurusan izin edar produk *tenant* IBT
- 5.2 Kecermatan dalam melakukan analisis kesenjangan pemenuhan persyaratan pengurusan izin edar produk *tenant* IBT
- 5.3 Ketelitian dalam pemberkasan dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi dan izin edar produk *tenant* IBT
- 5.4 Ketelitian dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pengurusan pengurusan izin edar produk *tenant* IBT dilakukan

KODE UNIT : M.70IBT00.031.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal Produk *Tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan pengurusan sertifikat halal produk *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal produk <i>tenant</i> IBT	1.1 Ketentuan mengenai persyaratan dan penerapan sertifikasi halal pada <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Profil kinerja <i>tenant</i> IBT, dan karakteristik produk <i>tenant</i> IBT yang dapat memenuhi persyaratan halal diidentifikasi. 1.3 Bahan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan sertifikasi halal pada <i>tenant</i> IBT disiapkan.
2. Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan dan penerapan halal pada <i>tenant</i> IBT	2.1 Konsultasi tentang persyaratan dan prosedur pengurusan sertifikasi halal pada <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.2 Kunjungan ke lokasi usaha <i>tenant</i> IBT dalam rangka pengamatan proses produksi dan kelayakan fasilitasi pengurusan Sertifikat Halal dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pendampingan penyusunan dokumen Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Pendampingan penyusunan berkas dan pendaftaran Sertifikasi halal produk <i>tenant</i> IBT ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dilakukan sesuai prosedur. 2.5 Pendampingan mengenai pra audit untuk penilaian kesesuaian persiapan audit terhadap pemenuhan persyaratan sertifikasi halal dilakukan sesuai prosedur. 2.6 Pendampingan audit oleh BPJPH di lokasi usaha <i>tenant</i> IBT di dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal bagi <i>tenant</i> IBT	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (<i>monev</i>) pelaksanaan dan hasil pendampingan pemenuhan persyaratan sertifikasi <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal <i>tenant</i> IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pengurusan sertifikat halal produk *tenant* IBT.
 - 1.2 Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 - 1.3 Pendampingan penyusunan dokumen Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) dan pengajuan pendaftaran meliputi penyiapan berkas pendaftaran, pendaftaran ke BPJPH, penyusunan dan penyampaian Dokumen SJH.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
 - 2.2.3 Contoh produk

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
 - 3.2 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
 - 3.5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Barang
 - 3.6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan
 - 3.7 Keputusan Menteri Agama Nomor 5/8 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
 - 3.8 Keputusan Menteri Agama Nomor 5/9 Tahun 2001 tentang Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI 99001:2016 tentang Manajemen Halal
 - 4.2.2 SOP Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Halal
 - 4.2.3 Panduan sertifikasi halal

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik

penelitian kesesuaian pemenuhan persyaratan sertifikasi produk.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sertifikasi produk

3.1.2 Peraturan tentang pengawasan obat dan makanan

3.1.3 Peraturan kehalalan produk

3.1.4 Desain, kemasan, label dan *barcode*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan identifikasi terhadap jenis produk *tenant* IBT yang perlu disertifikasi

3.2.2 Melakukan analisis kecukupan dokumen

3.2.3 Memastikan keabsahan dokumen

3.2.4 Mengimplementasikan sistem jaminan halal

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pemenuhan sertifikasi produk

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam pendampingan penyusunan dokumen Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) dan pengajuan pendaftaran Sertifikat Halal produk *tenant* IBT sesuai prosedur

KODE UNIT : M.70IBT00.032.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan pengurusan HKI bagi <i>tenant</i> IBT	1.1 Jenis, persyaratan dan ketentuan pengurusan HKI bagi <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Kinerja dan karakteristik usaha dan produk <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.3 Bahan pendampingan pengurusan HKI bagi <i>tenant</i> IBT disiapkan.
2. Melakukan pendampingan pengurusan HKI bagi <i>tenant</i> IBT	2.1 Konsultasi tentang pengurusan HKI bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.2 Kunjungan kerja dalam rangka pengamatan proses dan hasil produksi di tempat kerja bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Analisis kesenjangan pemenuhan persyaratan dan ketentuan pengurusan HKI bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.4 Analisis kebutuhan dan kelayakan pengurusan HKI bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.5 Pendampingan mengenai penyiapan pemenuhan persyaratan dan ketentuan, pemberkasan dan pengajuan pengurusan HKI bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.6 Pendampingan pemenuhan kelengkapan berkas untuk pemenuhan persyaratan dan penerapan HKI dilakukan
3. Melakukan pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pengurusan HKI <i>tenant</i> IBT	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (<i>monev</i>) pelaksanaan dan hasil pendampingan pengurusan HKI bagi <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pengurusan HKI bagi <i>tenant</i> IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi *tenant* IBT meliputi merek, paten, rahasia dagang, sirkuit terpadu, hak cipta, dan desain Industri.
- 1.2 HKI adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
 - 2.2.3 Contoh produk

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 3.2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
- 3.6 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

- 3.8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang
 - 3.9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Fasilitasi Pengurusan HKI

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik penelitian kesesuaian pemenuhan persyaratan sertifikasi produk.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sertifikasi produk
 - 3.1.2 Peraturan kekayaan intelektual
 - 3.1.3 Desain, kemasan, label dan *barcode*

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan identifikasi terhadap jenis produk *tenant* IBT yang perlu disertifikasi
 - 3.2.2 Memberikan konsultasi atau bimbingan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pemenuhan sertifikasi produk
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan bahan pendampingan pengurusan HKI *tenant* IBT
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan analisis kebutuhan dan kelayakan pengurusan HKI *tenant* IBT
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan *monitoring* pengurusan HKI *tenant* IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.033.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pengembangan Jejaring Produksi, Pemasaran dan Pembiayaan *Tenant* Fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan pengembangan jejaring produksi, pemasaran dan pembiayaan *tenant* fokus non teknologi informasi dan komunikasi (non TIK)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun bahan pendampingan pengembangan jejaring produksi, pemasaran dan pembiayaan	1.1 Profil, kinerja dan karakteristik <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.2 Kebutuhan jejaring <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.3 Bahan, materi, instrumen dan pendekatan pengembangan jejaring disiapkan
2. Memberikan pendampingan pengembangan jejaring produksi, pemasaran dan pembiayaan	2.1 Konsultasi tentang pengembangan jejaring <i>tenant</i> dilakukan. 2.2 Pendampingan menyusun rancangan jejaring produksi dan pemasaran mengacu pada rencana strategi <i>tenant</i> dilakukan. 2.3 Pendampingan mengidentifikasi calon jejaring potensial dilakukan. 2.4 Pendampingan menyusun proposal kemitraan dan pendekatan terhadap calon mitra dilakukan. 2.5 Pendampingan tentang presentasi, negosiasi dan kontrak kemitraan dilakukan. 2.6 Pembinaan dan pengembangan model kerjasama yang tepat sesuai dengan karakteristik <i>tenant</i> dilakukan.
3. Melakukan pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pengembangan jejaring produksi, pemasaran dan pembiayaan	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi pendampingan pengembangan jejaring produksi dan pemasaran <i>tenant</i> dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan hasil pendampingan pengembangan jejaring produksi, pemasaran dan pembiayaan <i>tenant</i> disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pengembangan jejaring produksi, pemasaran dan pembiayaan *tenant*.
- 1.2 Mitra kerja potensial *tenant* meliputi:
 - 1.2.1 Lembaga sumber pendanaan/pembiayaan, meliputi lembaga keuangan (bank dan non-bank), lembaga pemerintah/swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Miiik Daerah (BUMD), investor, termasuk angel investor.
 - 1.2.2 Lembaga penyedia pasar produk dan jasa *tenant* adalah lembaga pengadaan atau pembelian barang dan jasa pada lembaga pemerintah maupun swasta.
 - 1.2.3 Asosiasi-asosiasi usaha yang sesuai dengan produk dan jasa yang dikembangkan *tenant*.
 - 1.2.4 Lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan.
 - 1.2.5 Lembaga penyedia bahan baku, produk atau jasa untuk peningkatan kualitas produksi.
- 1.3 Pendekatan pengembangan jejaring *tenant* IBT meliputi antara lain *business matching*, temu usaha, *workshop*, seminar, pameran, dan korespondensi.
- 1.4 Pembinaan dan pengembangan model kerjasama dilakukan dengan:
 - 1.4.1 Melakukan upaya komunikasi atau kontak dengan mitra potensial secara berkelanjutan guna menjalin dan membina jejaring kerja dalam pengembangan *tenant*.
 - 1.4.2 Melakukan identifikasi dan/atau inovasi kemungkinan kerjasama dalam berbagai pola. Pola kerjasama produksi dapat dilakukan dengan kerjasama makloon, utamanya untuk invensi yang memiliki *patent* dalam rangka perbanyak produksi dengan lisensi.
 - 1.4.3 Memfasilitasi kerjasama antara *tenant* dan calon mitra kerja potensial.

- 1.4.4 Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra kerja potensial.
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Profil *tenant*
 - 2.2.3 Rencana strategis *tenant*
 - 2.2.4 Rencana kerja tahunan *tenant*
 - 2.2.5 Data klien *tenant*
 - 2.2.6 Data mitra potensial *tenant*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Pendampingan *Tenant* IBT

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan pengembangan jejaring produksi dan pemasaran *tenant* (termasuk *business matching*).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pola kemitraan
 - 3.1.2 Manajemen rantai pasok (*value chain*)
 - 3.1.3 Manajemen produksi
 - 3.1.4 Manajemen keuangan
 - 3.1.5 Manajemen pemasaran
 - 3.1.6 Manajemen sumber daya manusia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membangun tim kerja (*team work effective*)
 - 3.2.2 Membangun jejaring kerja (*net working*)
 - 3.2.3 Melakukan analisis terhadap akses sumber daya produktif
 - 3.2.4 Melakukan negosiasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi mitra kerja potensial
 - 4.2 Konsisten dalam membina hubungan dengan mitra kerja potensial
 - 4.3 Komitmen terhadap kesepakatan dalam hubungan jejaring kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memilih mitra kerja potensial yang dapat bekerjasama dengan *tenant*
- 5.2 Kecermatan dalam menggali dan merumuskan peran masing-masing pihak antara *tenant* dan calon mitra kerja potensial

KODE UNIT : M.70IBT00.034.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Peningkatan Skala Usaha *Tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) Fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (Non TIK)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk meningkatkan skala usaha *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) fokus Non Teknologi Informasi dan Komunikasi (non TIK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun bahan pendampingan peningkatan skala usaha <i>tenant</i> IBT	1.1 Profil, kinerja dan karakteristik <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Potensi peningkatan skala usaha <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.3 Bahan, materi, instrumen dan pendekatan pendampingan peningkatan skala usaha <i>tenant</i> IBT disiapkan.
2. Melakukan pendampingan peningkatan skala usaha <i>tenant</i> IBT	2.1 Konsultasi tentang peningkatan skala usaha <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.2 Pendampingan pemilihan dan penentuan bentuk dan metode perluasan skala usaha dan/atau cakupan usaha <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.3 Pendampingan penyusunan rencana perluasan skala usaha dan/atau cakupan usaha <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.4 Pendampingan perluasan skala usaha dan/atau cakupan usaha <i>tenant</i> IBT dilakukan.
3. Melakukan pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan peningkatan skala produksi/usaha	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi pendampingan peningkatan skala usaha dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan peningkatan skala usaha disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan peningkatan skala usaha *tenant* IBT.
- 1.2 Perluasan skala usaha bisa dilakukan dengan peningkatan skala produksi, tenaga kerja, teknologi, lokasi usaha dan sistem distribusi serta jaringan usaha. Penambahan skala usaha biasa dilakukan dengan menambah kapasitas mesin dan kapasitas tenaga kerja, serta tambahan jumlah modal untuk investasi.
- 1.3 Perluasan cakupan usaha dilakukan dengan pengembangan jenis usaha baru, serta dengan jenis produk yang baru. Pengembangan cakup usaha baru ini disebut juga diversifikasi usaha.
- 1.4 Perluasan dengan kerjasama, penggabungan dan ekspansi baru, meliputi antara lain *joint venture* dan *merger*, dan kerjasama lisensi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dan *printer*
- 2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Akses *internet*
- 2.2.3 Profil *tenant*
- 2.2.4 *Business plan tenant*
- 2.2.5 *Action plan tenant*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

- 3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

- 4.2.1 SOP Pendampingan *Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan peningkatan skala produksi/ usaha.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Macam-macam perluasan usaha
- 3.1.2 Manajemen rantai pasok (*value chain*)
- 3.1.3 Manajemen produksi
- 3.1.4 Manajemen keuangan
- 3.1.5 Manajemen pemasaran
- 3.1.6 Manajemen sumber daya manusia

- 3.1.7 Ekspor impor
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan identifikasi terhadap karakteristik produk dan skala usaha *tenant* IBT
 - 3.2.2 Menganalisis laporan keuangan, proyeksi keuangan dan *cashflow* untuk kesesuaian dengan *tenant* IBT
 - 3.2.3 Memilih model bisnis yang sesuai dengan karakteristik produk dan skala *tenant* IBT
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi karakteristik produk dan skala usaha *tenant* IBT
 - 4.2 Cermat dalam menganalisis laporan keuangan, proyeksi keuangan dan *cash flow*
 - 4.3 Tepat dalam memilih model bisnis *tenant* IBT
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan identifikasi potensi peningkatan skala usaha *tenant* IBT
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan pendampingan pemilihan dan penentuan bentuk dan metode perluasan skala usaha dan/atau cakupan usaha *tenant* IBT
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan pendampingan penyusunan rencana perluasan skala usaha dan/atau cakupan usaha *tenant* IBT dilakukan

KODE UNIT : M.70IBT00.035.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Penilaian Hasil Pendampingan *Tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penilaian hasil pendampingan *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan untuk menilai hasil pendampingan <i>tenant</i> IBT	1.1 Rencana usaha (<i>business plan</i>), rencana aksi (<i>action plan</i>), Indikator Kinerja Kunci (IKK)/Key Performance Indicators (KPI) <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.2 Rencana dan jadwal pendampingan <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.3 <i>Form monitoring</i> dan evaluasi (Monev) penilaian hasil pendampingan disusun sesuai prosedur.
2. Melakukan penilaian hasil pendampingan <i>tenant</i> IBT	2.1 <i>Monitoring</i> pelaksanaan pendampingan dan kinerja usaha <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Data dan informasi pelaksanaan dan kinerja usaha <i>tenant</i> dianalisis sesuai prosedur. 2.3 Penilaian terhadap hasil capaian usaha <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.4 Rekomendasi kegiatan/langkah yang perlu dilakukan selanjutnya disusun. 2.5 Laporan penilaian hasil pendampingan disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan penilaian hasil pendampingan *tenant* fokus Non TIK dan fokus TIK dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas dan daya saing kelembagaan dan usaha *tenant* sebagai hasil inkubasi atau pendampingan *tenant*.

- 1.2 Penilaian hasil pendampingan *tenant* dilakukan ketika pada masa inkubasi maupun paska inkubasi dengan jadwal sesuai prosedur IBT.
 - 1.3 Rencana kerja (*action plan*) adalah cara/langkah/tahapan spesifik yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/*output* kegiatan (KPI).
 - 1.4 *Key Performance Indicators* (KPI) adalah satu set ukuran kuantitatif suatu perusahaan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi tujuan strategis dan operasional.
 - 1.5 Rekomendasi hasil penilaian *tenant* IBT meliputi antara lain agenda pendampingan yang harus dilakukan selanjutnya, keputusan kelanjutan inkubasi, termasuk strategi pengeluaran *tenant* IBT.
 - 1.6 *Form monitoring* dan evaluasi penilaian hasil pendampingan memuat indikator kegiatan pendampingan, perkembangan usaha *tenant* berdasarkan produktivitas, daya saing, kualitas kerja dan nilai tambah usaha *tenant* sebagai dampak atau hasil pendampingan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 *Business plan* dan *action plan tenant*
 - 2.2.3 Profil *tenant*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT.

4.2 Standar

4.2.1 SOP Pendampingan *Tenant*

4.2.2 SOP Strategi Eksit *Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik melakukan penilaian hasil pendampingan *tenant* IBT.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Model bisnis

3.1.2 *Business plan*

3.1.3 *Action Plan*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam melakukan penilaian hasil pendampingan *tenant* IBT

3.2.2 Melakukan penilaian hasil pendampingan *tenant* IBT

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyusun *form monitoring* dan evaluasi (monev) dan indikator capaian kegiatan usaha *tenant* berdasarkan produktivitas, daya saing, kualitas kerja dan nilai tambah dilakukan hasil pendampingan

5.2 Ketelitian dalam *monitoring* pelaksanaan hasil pendampingan *tenant* IBT sesuai prosedur

5.3 Kesesuaian dan ketepatan dalam menyampaikan rekomendasi kepada *tenant* sesuai dengan hasil penilaian

KODE UNIT : M.70IBT00.036.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Validasi Ide Bisnis Tenant Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan pendampingan validasi ide bisnis *tenant* fokus TIK.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pendampingan validasi ide bisnis <i>tenant</i> fokus TIK	1.1 Ide bisnis dalam proposal <i>tenant</i> IBT fokus TIK diidentifikasi. 1.2 Referensi terkait ide bisnis <i>tenant</i> IBT fokus TIK diidentifikasi. 1.3 Rencana pendampingan validasi ide bisnis <i>tenant</i> fokus TIK disusun sesuai prosedur. 1.4 Metoda dan alat eksplorasi ide yang sesuai kebutuhan <i>tenant</i> disusun sesuai prosedur.
2. Melakukan pendampingan analisis persoalan <i>customer</i> , pesaing, dan spesifikasi calon <i>customer</i>	2.1 Pendampingan identifikasi persoalan <i>customer</i> yang belum terjawab dalam ide bisnis terkait dilakukan. 2.2 Pendampingan identifikasi kekuatan produk atau layanan sejenis (kompetitor) atas ide bisnis terkait dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Metode dan alat bantu eksplorasi ide atau <i>brainstorming</i> dijelaskan kepada <i>tenant</i> fokus TIK. 2.4 Pendampingan identifikasi calon <i>customer</i> yang akan dilayani, problem dan solusi yang ditawarkan, serta aspek pendukung bisnis lainnya dilakukan.
3. Melakukan pendampingan eksplorasi ide	3.1 Alternatif ide bisnis diidentifikasi bersama <i>tenant</i> IBT. 3.2 Pendampingan validasi asumsi-asumsi dalam berbagai aspek pada setiap ide yang dipilih dilakukan. 3.3 Pendampingan menentukan pembobotan masing masing aspek/kriteria pemilihan ide terbaik dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pendampingan mencatat ide pilihan dalam database ide bisnis dan teknologi dilakukan.
4. Melakukan pendampingan pembuatan kesimpulan	4.1 Pendampingan memilih ide terbaik untuk dikembangkan menjadi bisnis <i>tenant</i> dilakukan. 4.2 Pendampingan menyusun poin-poin kebutuhan penting/utama dalam mewujudkan ide bisnis terpilih dilakukan. 4.3 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan validasi ide bisnis <i>tenant</i> fokus TIK disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan unit kompetensi untuk melakukan pendampingan *tenant* inkubator fokus TIK dalam memvalidasi ide bisnis dalam upaya mendapatkan ide bisnis yang lebih matang dan siap dikembangkan menjadi bisnis teknologi yang berpotensi untuk *repeatable* dan *scalable*, setelah *tenant* menyusun dan menyerahkan ide bisnis.
 - 1.2 Metoda dan alat eksplorasi ide merupakan cara yang dilakukan IBT bersama dengan *tenant* untuk memvalidasi ide. Metoda dan alat yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tenan.
 - 1.3 Asumsi-asumsi dalam pemilihan ide bisnis meliputi antara lain teknologi, hukum atau *legal*, organisasi, *financial*, *manufacture* atau produksi, pasar, model bisnis, dan analisis kompetitor).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak tulisan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2.2 Bahan atau informasi terkait *business model canvas* lembaga IBT, *roadmap* teknologi, portofolio tim *tenant (startup)*, *tools* lain yang menunjang (seperti: metoda validasi)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wira Usaha
- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wira Usaha

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) Rekrutmen Tenant*
 - 4.2.2 *SOP Pendampingan Tenant*
 - 4.2.3 *SOP Strategi Eksit*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.5 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik menyusun konsep promosi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Business Model Canvas* (BMC)
 - 3.1.2 Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan *software* pengolah data
 - 3.2.3 Melakukan analisis model bisnis
 - 3.2.4 Melakukan analisis SWOT
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kreatif
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kreatifitas dalam eksplorasi/mengembangkan ide
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan analisis kekuatan kompetitor
 - 5.3 Kecermatan dalam menemukan persoalan-persoalan *customer* yang belum terjawab

KODE UNIT : M.70IBT00.037.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pembentukan Tim Manajemen *Tenant* Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan menyusun tim manajemen perusahaan *tenant* fokus TIK yang meliputi tim *founder* dan operasional awal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan pembentukan tim manajemen <i>tenant startup</i>	1.1 Proposal dan model bisnis <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.2 Referensi pembentukan manajemen usaha diidentifikasi. 1.3 Rencana pendampingan pembentukan tim manajemen <i>tenant</i> disusun sesuai prosedur.
2. Melakukan pendampingan pembentukan tim manajemen <i>tenant startup</i>	2.1 Kompetensi personil <i>tenant</i> yang ada diidentifikasi. 2.2 Pendampingan identifikasi Roadmap pengembangan produk/teknologi dan bisnis <i>tenant</i> dilakukan. 2.3 Pendampingan penentuan kebutuhan Tim manajemen <i>tenant</i> dan penyusunan skema kerjasama Tim manajemen <i>tenant</i> dilakukan. 2.4 Pendampingan pencarian anggota baru Tim manajemen <i>tenant</i> dilakukan. 2.5 Pendampingan pembuatan dokumen kontrak antar tim manajemen <i>startup</i> dilakukan. 2.6 Laporan pelaksanaan dan hasil pembentukan pembentukan Tim manajemen <i>tenant</i> disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mendampingi *tenant* dalam pembentukan tim manajemen *tenant* setelah ide bisnis divalidasi, agar mendapatkan komposisi tim yang memadai dan kuat untuk membangun bisnis berbasis teknologi.
- 1.2 Model bisnis adalah *frame* dari sebuah rencana bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dengan memperhitungkan semua komponen bisnis.
- 1.3 Kompetensi personil *tenant* startup mencakup integritas dan kompetensi kerja.
- 1.4 *Roadmap* pengembangan produk/teknologi adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan visi dan arah perkembangan produk.
- 1.5 *Roadmap* pengembangan bisnis rencana kerja rinci yang menggambarkan visi dan arah perkembangan bisnis *tenant*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat cetak tulisan
- 2.1.3 Jaringan Internet

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 *Business plan*, *roadmap* teknologi, portofolio tim *tenant* yang ada (*existing*)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wira Usaha
- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wira Usaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operational Procedure* (SOP) Rekrutmen *Tenant*

4.2.2 SOP Pendampingan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.

1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.5 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan terkait dengan bisnis TIK.

3.1.2 Kebutuhan tim minimal dalam pembangunan bisnis IT

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat pengolah data

3.2.2 Mengoperasikan software pengolah data

3.2.3 Melakukan identifikasi kompetensi personil *tenant*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Komunikatif

4.2 Cermat

4.3 Solutif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kompetensi personil *tenant* yang ada

5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi *roadmap* pengembangan produk/teknologi dan bisnis *tenant* dilakukan

5.3 Kecermatan dalam menentukan komposisi kebutuhan tim manajemen *tenant*

KODE UNIT : **M.70IBT00.038.1**

JUDUL UNIT : **Mengorganisasikan Penyelenggaraan *Bootcamp***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan *bootcamp* bagi *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyelenggaraan <i>bootcamp</i>	1.1 Kriteria peserta bootcamp disusun sesuai prosedur. 1.2 Seleksi peserta <i>bootcamp</i> dilakukan disusun sesuai prosedur. 1.3 Materi wawasan, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan para <i>tenant</i> peserta <i>bootcamp</i> diidentifikasi. 1.4 Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyelenggaraan <i>bootcamp</i>, minimal mencakup tujuan, target, silabus, instruktur/mentor, jadwal acara dan anggaran biaya disusun. 1.5 Rencana kerja penyelenggaraan <i>bootcamp</i> yang meliputi ruangan atau tempat <i>bootcamp</i>, peralatan, perlengkapan, akomodasi, konsumsi, undangan instruktur dan peserta serta anggaran biaya <i>bootcamp</i> disusun untuk dimintakan persetujuan pimpinan IBT sesuai prosedur. 1.6 Instrumen <i>pre test</i>, <i>post test</i> dan <i>form</i> isian umpan balik dari peserta <i>bootcamp</i> disusun sesuai prosedur.
2. Menyelenggarakan <i>bootcamp</i>	2.1 Konfirmasi kesiapan penyelenggaraan <i>bootcamp</i> sesuai dengan rencana kerja dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Komunikasi dengan instruktur, peserta, dan petugas pendukung <i>bootcamp</i> dilakukan untuk pelaksanaan dan koordinasi. 2.3 Pre test dan post test serta pengisian umpan balik dari peserta serta evaluasi penyelenggaraan <i>bootcamp</i> dilakukan. 2.4 Laporan pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan <i>bootcamp</i> disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan pembekalan kewirausahaan dan diklat tentang metode pengembangan produk dan pasar setelah *tenant* melakukan validasi ide bisnis dan memiliki tim manajemen *tenant*.
- 1.2 *Bootcamp* adalah kegiatan inisiasi inkubasi yang bertujuan memberikan pembekalan kewirausahaan dan diklat metode pengembangan tim, produk dan pasar kepada *tenant*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat cetak tulisan
- 2.1.3 Perangkat lunak dan perangkat keras penunjang
- 2.1.4 Ruangan *bootcamp* dan perlengkapannya
- 2.1.5 *Projector* dan layar
- 2.1.6 Jaringan *internet*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 *Business Plan*, *roadmap* teknologi, portofolio tim *tenant* yang ada (*existing*)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wira Usaha
- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wira Usaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Orocedure* (SOP) Pendampingan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.5 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kebutuhan tim minimal dalam pembangunan bisnis TIK
- 3.1.2 Penyelenggaraan *bootcamp*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
- 3.2.2 Mengoperasikan *software* pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Koordinatif/*leadership*

4.2 Komunikatif

4.3 Kreatif

4.4 Kooperatif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam pemilihan instruktur/mentor dan peserta *bootcamp*

5.2 Kecermatan dalam menyusun materi wawasan, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan para *tenant* peserta *bootcamp*

5.3 Kecermatan dalam melakukan komunikasi dengan instruktur, peserta, dan tim penyelenggara *bootcamp*

KODE UNIT : M.70IBT00.039.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Uji Kesesuaian Ide Produk Dengan Pasar (*Problem Solution Fit*) Tenant Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan uji kesesuaian produk dengan pasar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pendampingan uji kesesuaian ide produk dengan pasar	1.1 Profil <i>tenant</i> dan ide produk <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.2 Referensi berkaitan dengan uji dan ide produk diidentifikasi. 1.3 Rencana pendampingan uji kesesuaian ide produk dengan pasar disusun.
2. Melakukan pendampingan pengumpulan data calon <i>customer</i> potensial	2.1 Pendampingan membuat daftar kelompok <i>customer</i> potensial dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Pendampingan mencari dan mendata kontak calon <i>customer</i> atau <i>early adopter</i> potensial dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pendampingan analisis kebutuhan mendesak calon <i>customer</i> dilakukan.
3. Melakukan pendampingan pembuatan MVP (<i>Minimum Viable Product</i>)	3.1 Pendampingan pemetaan (<i>mapping</i>) kebutuhan untuk menyelesaikan MVP sesuai target pasar dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Pendampingan analisis fitur unggulan produk dilakukan. 3.3 Pendampingan menyusun kerangka batasan produk MVP dilakukan. 3.4 Pendampingan tes MVP internal inkubator dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan pendampingan pengumpulan dan analisis umpan balik (<i>feedback</i>) <i>customer</i>	4.1 Pendampingan menjalankan model bisnis sesuai asumsi, dalam skala pelanggan terbatas dilakukan. 4.2 Pendampingan memutuskan pemilihan strategi <i>delivery</i> produk/layanan dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Pendampingan mencatat respon pelanggan, dan menjalankan pivot dilakukan.
5. Melakukan pelaporan pendampingan uji kesesuaian ide produk dengan pasar	5.1 Monev pendampingan uji kesesuaian ide produk dengan pasar dilakukan sesuai prosedur. 5.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan uji kesesuaian ide produk dengan pasar disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini mencakup kegiatan pendampingan kepada *tenant* untuk memvalidasi kesesuaian *value* produk/layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan pasar khususnya dalam memberikan solusi atas permasalahan pelanggan.
 - 1.2 Unit ini dilakukan setelah ide bisnis divalidasi dan tim manajemen *tenant* dibentuk.
 - 1.3 Rencana pendampingan uji kesesuaian produk dengan pasar memuat jadwal kegiatan pendampingan serta *output* yang diharapkan pada masing-masing tahapan dan disepakati antara pendamping dan *tenant*.
 - 1.4 MVP adalah iterasi pertama dari ide bisnis bidang TIK yang berbentuk *tangible*, sebuah produk yang siap dihadapkan dengan pelanggan. Namun, sebuah MVP diharapkan hanya berupa cuplikan dari ide sepenuhnya. Tujuan utama MVP adalah untuk mengetahui apakah ada pasar di luar sana untuk solusi atau produk *tenant*.
 - 1.5 Pivot adalah perubahan strategi dari rencana A ke rencana B, ketika rencana A tidak berhasil karena strategi atau model bisnisnya tidak cukup untuk mencapai target pertumbuhan pengguna serta keuntungan, maka mencari alternatif lain yang lebih efektif efisien harus ditempuh melalui rencana B.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Alat cetak tulisan

2.1.3 *Tools* penunjang (*dashboard*), *software* simulasi

2.1.4 Jaringan Internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 *Business Model startup*

2.2.3 Contoh MVP

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wira Usaha

3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wira Usaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) IBT

4.2.2 SOP Pembuatan MVP

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji

yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.

- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.5 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik menyusun konsep promosi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Model bisnis
- 3.1.2 *Value Proposition Canvas* (VPC)
- 3.1.3 *Minimum Viable Product* (MVP)
- 3.1.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
- 3.2.2 Mengoperasikan *software* pengolah data
- 3.2.3 Menginterpretasi hasil pengolahan data

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Kreatif
- 4.2 Kooperatif (kerjasama)
- 4.3 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menganalisis kebutuhan mendesak calon *customer*
- 5.2 Kecermatan dalam menganalisa fitur unggulan produk

KODE UNIT : M.70IBT00.040.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Peluncuran Produk Tahap Awal (*Product Launch Fit*) Tenant Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan peluncuran produk *tenant* fokus TIK tahap awal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan peluncuran produk tahap awal	1.1 Karakteristik produk yang akan diluncurkan diidentifikasi. 1.2 Referensi berkaitan dengan peluncuran produk dan produk yang akan diluncurkan diidentifikasi. 1.3 Rencana pendampingan peluncuran produk tahap awal disusun.
2. Melakukan pendampingan persiapan <i>launching</i> produk.	2.1 Pendampingan menyusun <i>rundown</i> acara, daftar undangan potensial dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Pendampingan menyiapkan material marketing, <i>display</i> produk dan tim pendamping pengunjuk/undangan <i>launching</i> produk dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan peluncuran produk	3.1 Pendampingan mengatur aliran acara <i>launching</i> dan demonstrasi produk dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Pendampingan mendokumentasikan pokok-pokok diskusi, permintaan, atau masukan dari undangan yang relevan dengan layanan/produk dilakukan. 3.3 Pendampingan merumuskan inti pesan, fitur produk, solusi yang ditawarkan dari setiap produk yang di- <i>launching</i> dilakukan.
4. Melakukan pendampingan menetapkan strategi tindak lanjut	4.1 Pendampingan mengklasifikasi atas catatan respon pengunjuk untuk menetapkan langkah tindak lanjut dilakukan. 4.2 Pendampingan menyusun strategi tindak lanjut dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Melakukan pelaporan pendampingan peluncuran produk tahap awal	5.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi pendampingan melakukan peluncuran produk tahap awal dilakukan. 5.2 Laporan hasil dan pelaksanaan pendampingan peluncuran produk tahap awal disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini mencakup kegiatan pendampingan *tenant* dalam melaksanakan peluncuran produk baru ke pasar.
 - 1.2 Unit ini dilakukan setelah suatu produk *tenant* fokus TIK dilakukan uji kesesuaian ide dengan pasar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.1.2 Alat cetak tulisan
 - 2.1.3 *Tools* penunjang (*dashboard*), *software* simulasi
 - 2.1.4 Jaringan Internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Portofolio produk siap *launching*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wira Usaha
 - 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wira Usaha
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.5 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik menyusun konsep promosi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan terkait dengan *marketing*, *internet marketing* dan hal-hal terkait

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
- 3.2.2 Mengoperasikan *software* pengolah data
- 3.2.3 Menginterpretasi *trend* data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Komunikatif

4.2 Kreatif

4.3 Kooperatif (kerjasama)

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mendokumentasikan pokok-pokok diskusi, permintaan, atau masukan dari undangan yang relevan dengan layanan/produk

5.2 Kecermatan dalam merumuskan inti pesan, fitur produk, solusi yang ditawarkan dari setiap produk yang di-*launching*

KODE UNIT : M.70IBT00.041.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Analisis Kesesuaian Produk Dengan Pasar (*Product Market Fit*) Tenant Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pendampingan analisis kesesuaian produk dengan pasar (*product market fit*) tenant fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan analisis kesesuaian produk dengan pasar	1.1 Karakteristik produk yang akan dianalisis diidentifikasi. 1.2 Referensi berkaitan dengan pasar produk yang akan dianalisis diidentifikasi. 1.3 Rencana pendampingan analisis kesesuaian produk dengan pasar disusun.
2. Melakukan pendampingan menetapkan Matrik kinerja pengukuran kinerja marketing	2.1 Pendampingan menentukan model matriks kinerja yang akan digunakan <i>tenant</i> untuk memantau kinerja pemasarannya dilakukan. 2.2 Pendampingan menetapkan <i>variable</i> kunci untuk pengamatan kinerja pemasaran dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan pendampingan analisis kesesuaian fitur dengan kebutuhan pelanggan	3.1 Pendampingan menentukan tingkat kepuasan <i>customer</i> terhadap fitur yang ada dilakukan. 3.2 Pendampingan identifikasi kebutuhan fitur baru dilakukan. 3.3 Pendampingan menetapkan sejumlah sampel pelanggan untuk menjadi mitra uji dilakukan. 3.4 Pendampingan memberikan perubahan perbaikan fitur/layanan kepada pelanggan terpilih dilakukan. 3.5 Pendampingan mencatat respon dan melakukan <i>pivot</i> dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan pendampingan analisis perubahan fitur, layanan, terhadap dampak perilaku pelanggan	4.1 Pendampingan melakukan analisis <i>trend</i> dampak perubahan layanan kepada pelanggan uji dilakukan. 4.2 Pendampingan memutuskan strategi untuk memperluas pasar dengan fitur/layanan tervalidasi dilakukan. 4.3 Pendampingan membuat daftar target prospek kelompok pelanggan baru dengan skala yang lebih besar dilakukan.
5. Melakukan pelaporan pendampingan melakukan analisis kesesuaian produk dengan pasar	5.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi pendampingan melakukan analisis kesesuaian produk dengan pasar dilakukan. 5.2 Laporan hasil dan pelaksanaan pendampingan analisis kesesuaian produk dengan pasar disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini mencakup pendampingan *tenant* fokus TIK dalam memvalidasi kesesuaian produk dengan pasar yang lebih besar/luas setelah suatu produk *tenant* dilakukan peluncuran produk tahap awal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer
- 2.1.2 Alat cetak tulisan
- 2.1.3 *Tools* penunjang (*dashboard*), *software* simulasi
- 2.1.4 Jaringan Internet

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Portofolio produk yang telah diluncurkan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wira Usaha

- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wira Usaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pendampingan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
- 1.3 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.5 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan terkait *marketing*

- 3.1.2 *Internet marketing*
 - 3.1.3 Analisa data
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan *software* pengolah data
 - 3.2.3 Menginterpretasi *trend* data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Kreatif
 - 4.3 Kooperatif (kerjasama)
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan analisis *trend* dampak perubahan layanan kepada pelanggan uji
 - 5.2 Kecermatan dalam memutuskan strategi untuk memperluas pasar dengan fitur/layanan tervalidasi

KODE UNIT : M.70IBT00.042.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Uji Kesesuaian Model Bisnis (*business model fit*) Tenant Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan uji kesesuaian model bisnis (*business model fit*) tenant fokus TIK.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun bahan pendampingan uji kesesuaian model bisnis <i>tenant</i> fokus TIK	1.1 Profil dan karakteristik <i>tenant</i> fokus TIK, Kanvas model bisnis, peta <i>value-proposition</i>, dan rencana bisnis <i>tenant</i> fokus TIK diidentifikasi. 1.2 Bahan, materi, instrumen dan pendekatan pendampingan uji kesesuaian model bisnis <i>tenant</i> fokus TIK disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan pendampingan uji kesesuaian model bisnis <i>tenant</i> fokus TIK	2.1 Konsultasi uji kesesuaian model bisnis <i>tenant</i> fokus TIK dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Pendampingan analisis dan perbaikan kanvas model bisnis <i>tenant</i> fokus TIK dilakukan. 2.3 Pendampingan analisis dan perbaikan peta <i>value-proposition</i> <i>tenant</i> fokus TIK dilakukan. 2.4 Pendampingan analisis dan perbaikan Rencana bisnis <i>tenant</i> fokus TIK dilakukan.
3. Melakukan pelaporan pendampingan uji kesesuaian model bisnis <i>tenant</i> fokus TIK	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi pendampingan uji kesesuaian model bisnis <i>tenant</i> fokus TIK dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan uji kesesuaian model bisnis <i>tenant</i> fokus TIK disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan uji kesesuaian model bisnis (*business model fit*) *tenant* fokus TIK.
- 1.2 Kanvas bisnis model merupakan model untuk menggambarkan elemen-elemen penting dalam pengembangan bisnis *tenant* fokus TIK.
- 1.3 Peta *value-proposition* merupakan pemetaan dari layanan atau produk terhadap keinginan dari pelanggan yang menjadi target bisnis *tenant* fokus TIK.
- 1.4 Rencana bisnis merupakan gambaran menyeluruh terhadap perencanaan bisnis yang dibangun termasuk di dalamnya proyeksi keuangan, target pasar, analisa kompetitor, dan layanan atau produk yang diberikan *tenant* fokus TIK.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dan *printer*
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Jaringan Internet

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Akses *internet*
- 2.2.3 Profil *tenant*
- 2.2.4 Kanvas model bisnis *tenant*
- 2.2.5 Peta *value-propositon tenant*
- 2.2.6 Rencana bisnis *tenant*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

- 3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) pendampingan tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan uji kesesuaian model bisnis (*business model fit*) (termasuk rencana usaha-*business plan*) *tenant* fokus TIK.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
- 3.1.2 Manajemen rantai pasok (*value chain*)
- 3.1.3 Manajemen produksi
- 3.1.4 Manajemen keuangan
- 3.1.5 Manajemen pemasaran

- 3.1.6 Manajemen sumber daya manusia
 - 3.1.7 Teknologi informasi
 - 3.1.8 Kanvas model bisnis
 - 3.1.9 Peta *value proposition*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membangun kanvas model bisnis
 - 3.2.2 Membangun peta *value proposition*
 - 3.2.3 Melakukan analisis terhadap akses sumber daya produktif
 - 3.2.4 Melakukan penyusunan rencana bisnis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi blok-blok dan merancang kanvas model bisnis yang dapat memperlihatkan arah bisnis dengan jelas
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi blok-blok dan merancang peta *value proposition* yang dapat memperlihatkan bisnis dengan jelas antara layanan atau produk terhadap keinginan pelanggan
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam menyusun rencana bisnis (*business plan*)
 - 4.4 Responsif terhadap peluang pengadaan barang dan jasa
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memberikan konsultasi tentang kesesuaian model bisnis *tenant* fokus TIK
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan analisis dan perbaikan kanvas model bisnis *tenant* fokus TIK
 - 5.3 Ketepatan dalam melakukan analisis dan perbaikan peta *value proposition tenant* fokus TIK
 - 5.4 Ketepatan dalam melakukan analisis dan perbaikan rencana bisnis *tenant* fokus TIK

KODE UNIT : **M.70IBT00.043.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Valuasi Bisnis *Tenant***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan pendampingan valuasi bisnis *tenant* IBT, sebagai landasan membangun bisnis teknologi yang berkelanjutan (*repeatable* dan *scalable*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Persiapan pendampingan valuasi bisnis <i>tenant</i>	1.1 <i>Prototype</i> produk, <i>Business Model Canvas</i> (BMC) dan <i>business plan tenant</i> diidentifikasi. 1.2 Metode valuasi bisnis <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.3 Kebutuhan data dan informasi untuk valuasi bisnis <i>tenant</i> diidentifikasi.
2. Melakukan pendampingan valuasi bisnis <i>tenant</i>	2.1 Pemberian konsultasi tentang metode valuasi bisnis dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Pendampingan pemilihan metode valuasi bisnis <i>tenant</i> dilakukan. 2.3 Pendampingan kalkulasi total nilai bisnis <i>tenant</i> dilakukan. 2.4 Pendampingan penghitungan valuasi umpan-balik sebagai perbandingan dan perbaikan dilakukan. 2.5 Pendampingan valuasi akhir bisnis <i>tenant</i> dilakukan.
3. Melakukan pelaporan pendampingan valuasi bisnis <i>tenant</i>	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi pendampingan valuasi bisnis <i>tenant</i> dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan valuasi bisnis <i>tenant</i> disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan unit kompetensi untuk melakukan pendampingan *tenant* IBT dalam melakukan valuasi bisnis, sebagai upaya mendapatkan gambaran nilai total bisnis yang sedang dijalani, untuk melihat peningkatan nilai atau persiapan kerjasama dengan investor.

- 1.2 Valuasi bisnis adalah upaya penilaian sebuah bisnis yang sedang dijalankan oleh *tenant* IBT dalam program inkubasi. Umumnya bertujuan untuk mengetahui besar peningkatan pertumbuhan bisnis.
 - 1.3 Metoda valuasi adalah metoda-metoda valuasi yang standar atau umum digunakan dalam menghitung value sebuah startup, seperti metoda: *scorecard*, *berkus*, *risk factor summation*, *bookvalue*, *comparable transaction*, *venture capital*, dan *liquidation value*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Jaringan Internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Bahan atau informasi terkait BMC lembaga IBT, *roadmap* teknologi, portofolio tim *tenant (startup)*, *tools* lain yang menunjang (seperti: metode validasi)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wira Usaha
 - 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wira Usaha
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) Pendampingan Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 1.2 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik. Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan validasi ide.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metoda valuasi bisnis dan pertimbangan pemilihan
- 3.1.2 *Financial modelling*
- 3.1.3 BMC
- 3.1.4 *Business plan*
- 3.1.5 Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) dan Pembobotan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
- 3.2.2 Mengoperasikan *software* pengolah data
- 3.2.3 Melakukan analisis model bisnis
- 3.2.4 Melakukan analisis SWOT

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif

4.2 Komunikatif

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memilih metode valuasi bisnis *tenant*

5.2 Kecermatan dalam melakukan valuasi akhir bisnis *tenant*

KODE UNIT : M.70IBT00.044.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Pengembangan Jejaring *Tenant* Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan pengembangan jejaring *tenant* fokus TIK.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun bahan pendampingan pengembangan jejaring <i>tenant</i> fokus TIK	1.1 Profil, kinerja dan karakteristik <i>tenant</i> fokus TIK diidentifikasi. 1.2 Konsep jejaring mengacu pada rencana strategi <i>tenant</i> fokus TIK diidentifikasi. 1.3 Mitra kerja potensial <i>tenant</i> fokus TIK diidentifikasi. 1.4 Bahan, materi, instrumen dan pendekatan pendampingan pengembangan jejaring disiapkan.
2. Melakukan pendampingan pengembangan jejaring <i>tenant</i> fokus TIK	2.1 Pelatihan atau konsultasi tentang pengembangan jejaring <i>tenant</i> dilakukan. 2.2 Pendampingan penyusunan model jejaring kerja <i>tenant</i> fokus TIK dilakukan. 2.3 Pendampingan penyusunan proposal dan bahan presentasi kerjasama usaha <i>tenant</i> dilakukan. 2.4 Pendampingan pengembangan jejaring kerja <i>tenant</i> yang tepat dilakukan.
3. Melakukan pelaporan pendampingan pengembangan jejaring <i>tenant</i> fokus TIK	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi pendampingan pengembangan jejaring <i>tenant</i> fokus TIK dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pengembangan jejaring <i>tenant</i> fokus TIK disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pengembangan jejaring usaha *tenant* (jejaring *formal* dan *informal*).

- 1.2 Mitra kerja potensial *tenant* meliputi:
 - 1.2.1 Lembaga penyedia *input* proses produksi TIK (*hardware* dan *software*)
 - 1.2.2 Lembaga sumber pendanaan/pembiayaan, meliputi lembaga keuangan (bank dan non-bank), lembaga pemerintah/swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Miiik Daerah (BUMD).
 - 1.2.3 Lembaga penyedia pasar produk dan jasa *tenant* adalah lembaga pengadaan atau pembelian barang dan jasa pada lembaga pemerintah maupun swasta.
 - 1.2.4 Asosiasi-asosiasi usaha yang sesuai dengan produk dan jasa yang dikembangkan *tenant*.
 - 1.2.5 Mitra lainnya (*angel investor*).
- 1.3 Pendampingan pengembangan jejaring kerja dilakukan dengan:
 - 1.3.1 Pendampingan melakukan identifikasi dan/atau inovasi kemungkinan kerjasama dan pengembangan peran masing-masing pihak potensial mitra jejaringan kerja secara sinergis.
 - 1.3.2 Fasilitasi komunikasi atau kontak dengan mitra potensial secara berkelanjutan guna menjalin dan membina jejaring kerja dalam pengembangan *tenant*.
 - 1.3.3 Pendampingan temu usaha (*business matching*) *tenant* dengan calon mitra kerja potensial
 - 1.3.4 Pendampingan melakukan negosiasi dan kontrak kerjasama antara *tenant* dan calon mitra kerja potensial
 - 1.3.5 Pendampingan melakukan kerjasama antara *tenant* dan calon mitra kerja potensial
 - 1.3.6 Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra kerja potensial
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Jaringan Internet

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Profil *tenant*
 - 2.2.3 Rencana strategis *tenant*
 - 2.2.4 Rencana kerja tahunan *tenant*
 - 2.2.5 Data *tenant* IBT
 - 2.2.6 Data mitra potensial *tenant*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) Pendampingan Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan pengembangan jejaring (termasuk *business matching*) *tenant* fokus TIK
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
 - 3.1.2 Pola kemitraan
 - 3.1.3 Manajemen rantai pasok (*value chain*)
 - 3.1.4 Manajemen produksi
 - 3.1.5 Manajemen keuangan
 - 3.1.6 Manajemen pemasaran
 - 3.1.7 Manajemen sumber daya manusia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membangun tim kerja
 - 3.2.2 Membangun jejaring kerja
 - 3.2.3 Melakukan analisis terhadap akses sumber daya produktif
 - 3.2.4 Melakukan negosiasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi mitra kerja potensial
 - 4.2 Konsisten dalam membina hubungan dengan mitra kerja potensial
 - 4.3 Komitmen terhadap kesepakatan dalam hubungan jejaring kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih model jejaring kerja *tenant*
 - 5.2 Kecermatan dalam memilih mitra kerja potensial yang bermanfaat bagi *tenant*
 - 5.3 Kecermatan dalam menggali dan merumuskan peran masing-masing pihak antara *tenant* dan calon mitra kerja potensial

KODE UNIT : M.70IBT00.045.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Peningkatan Skala Usaha *Tenant* Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan peningkatan skala usaha *tenant* fokus TIK.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun bahan pendampingan peningkatan skala usaha <i>tenant</i> fokus TIK	1.1 Profil, kinerja, model bisnis dan karakteristik <i>tenant</i> fokus TIK diidentifikasi. 1.2 Potensi peningkatan skala usaha <i>tenant</i> fokus TIK diidentifikasi. 1.3 Bahan, materi, instrumen dan pendekatan pendampingan peningkatan skala usaha disiapkan.
2. Memberikan pendampingan peningkatan skala usaha <i>tenant</i> fokus TIK	2.1 Pelatihan atau konsultasi peningkatan skala usaha dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Pendampingan pemilihan strategi peningkatan skala usaha dan validasi model bisnis dilakukan. 2.3 Pendampingan penyusunan rencana peningkatan skala usaha <i>tenant</i> dilakukan. 2.4 Pendampingan pelaksanaan peningkatan skala usaha <i>tenant</i> dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan pelaporan pendampingan peningkatan skala usaha <i>tenant</i> fokus TIK	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi pendampingan peningkatan skala usaha <i>tenant</i> fokus TIK dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan peningkatan skala usaha <i>tenant</i> fokus TIK disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan peningkatan skala usaha *tenant* fokus TIK.

- 1.2 Strategi peningkatan skala usaha dapat dilakukan dengan perluasan skala usaha, perluasan cakupan usaha, dan kerjasama.
 - 1.3 Perluasan skala usaha bisa dilakukan dengan peningkatan skala produksi, tenaga kerja, teknologi, lokasi usaha dan sistem distribusi serta jaringan usaha.
 - 1.4 Perluasan cakupan usaha dilakukan dengan pengembangan jenis usaha baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. Pengembangan cakupan usaha baru ini disebut juga diversifikasi usaha.
 - 1.5 Kerjasama dilakukan melalui penggabungan dan ekspansi baru, dalam bentuk antara lain *joint venture*, dan/atau *merger* dengan pihak mitra.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Jaringan Internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
 - 2.2.3 Profil *tenant*
 - 2.2.4 Rencana strategis *tenant*
 - 2.2.5 Rencana kerja tahunan *tenant*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) Pendampingan Tenant Fokus TIK*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan peningkatan skala usaha *tenant* fokus TIK.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Macam-macam perluasan usaha
- 3.1.2 Dasar-dasar manajemen
- 3.1.3 Manajemen rantai pasok (*value chain*)
- 3.1.4 Manajemen analisa bisnis
- 3.1.5 Manajemen keuangan
- 3.1.6 Manajemen pemasaran
- 3.1.7 Manajemen sumber daya manusia
- 3.1.8 Teknologi informasi

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan identifikasi terhadap karakteristik produk dan skala usaha *tenant* fokus TIK
 - 3.2.2 Menganalisis laporan keuangan, proyeksi keuangan dan *cashflow* untuk kesesuaian dengan *tenant* fokus TIK
 - 3.2.3 Memilih model bisnis yang sesuai dengan karakteristik produk dan skala *tenant* fokus TIK
 - 3.2.4 Menganalisis sistem layanan atau produk yang dikembangkan *tenant* fokus TIK
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi karakteristik produk dan skala usaha *tenant* fokus TIK
 - 4.2 Cermat dalam menganalisis laporan keuangan, proyeksi keuangan dan *cash flow*
 - 4.3 Tepat dalam memilih model bisnis *tenant* fokus TIK
 - 4.4 Cermat dalam menganalisis teknologi informasi yang sesuai dengan *tenant* fokus TIK
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam validasi model bisnis *tenant*
 - 5.2 Ketepatan memilih strategi peningkatan skala usaha
 - 5.3 Kecermatan dalam menyusun rencana peningkatan skala usaha *tenant*
 - 5.4 Ketelitian dalam melaksanakan peningkatan skala usaha *tenant*

KODE UNIT : M.70IBT00.046.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Bisnis *Tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan penerapan manajemen bisnis *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan penerapan manajemen bisnis	1.1 Profil dan kinerja usaha <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Kondisi pengelolaan usaha/manajemen bisnis <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.3 Bahan, materi, borang pendampingan, dan jadwal pendampingan penerapan manajemen bisnis disiapkan.
2. Melakukan pendampingan penerapan manajemen bisnis	2.1 Pelatihan atau konsultasi tentang penerapan manajemen bisnis dilakukan. 2.2 Pendampingan validasi rencana usaha <i>tenant</i> dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pendampingan penerapan manajemen pemasaran <i>tenant</i> dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Pendampingan penerapan manajemen produksi dilakukan sesuai prosedur. 2.5 Pendampingan penerapan manajemen orgainsasi dan SDM dilakukan sesuai prosedur. 2.6 Pendampingan penerapan manajemen keuangan dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan pelaporan pendampingan penerapan manajemen bisnis	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi pendampingan penerapan manajemen bisnis dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan penerapan manajemen bisnis disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1. Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan *tenant* dalam penerapan manajemen bisnis meliputi:

1.1.1 Penyusunan rencana usaha *tenant* meliputi model bisnis, tujuan dan sasaran, rincian kegiatan usaha, jadwal dan target capaian usaha.

1.1.2 Penerapan manajemen produksi antara lain mencakup perencanaan produksi, bahan baku, barang yang diproduksi, kualitas dan kuantitas barang dan pengendalian produksi

1.1.3 Penerapan manajemen pemasaran meliputi segmentasi konsumen, strategi pemasaran, promosi dan pemasaran secara terintegrasi.

1.1.4 Penerapan manajemen SDM meliputi pengadaan, pembinaan, pengembangan karir dan pemberhentian karyawan.

1.1.5 Penerapan manajemen keuangan meliputi pengendalian dan penyusunan laporan keuangan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1. Peralatan

2.1.1 Komputer dan *printer*

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Jaringan Internet

2.2. Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Rencana usaha *tenant* (*Business Plan* dan *Action Plan*)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) Pendampingan Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen produksi

3.1.2 Manajemen keuangan

3.1.3 Manajemen SDM

3.1.4 Manajemen pemasaran

3.1.5 Manajemen penjualan

3.1.6 Manajemen organisasi

3.1.7 Manajemen produksi/operasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan komputer

3.2.2 Mengoperasikan *software* pengolah data

3.2.3 Menggunakan *internet*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Komunikatif

4.4 Cepat

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menyiapkan bahan materi, borang pendampingan, dan jadwal pendampingan penerapan manajemen bisnis

5.2 Ketelitian dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pendampingan penerapan manajemen bisnis

KODE UNIT : M.70IBT00.047.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) *Tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan pengelolaan SDM <i>tenant</i> IBT	1.1 Profil dan karakteristik usaha <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Referensi tentang pengelolaan SDM diidentifikasi. 1.3 Bahan dan rencana pendampingan pengelolaan SDM <i>tenant</i> IBT disiapkan.
2. Melakukan pendampingan rekrutmen SDM <i>tenant</i> IBT	2.1 Pendampingan penyusunan kebutuhan dan rencana pengadaan SDM <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.2 Pendampingan pemilihan metode rekrutmen SDM <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pendampingan rekrutmen SDM <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai dengan metode yang dipilih.
3. Melakukan pendampingan pengembangan karir SDM <i>tenant</i> IBT	3.1 Pendampingan penempatan, penyusunan kinerja dan pelaksanaan penilaian kinerja SDM <i>tenant</i> IBT dilaksanakan. 3.2 Pendampingan penyusunan administrasi dan database SDM <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Pendampingan pemeringkatan kinerja SDM <i>tenant</i> IBT sesuai dengan hasil penilaian kinerja dilakukan. 3.4 Pendampingan penyusunan mekanisme pemberian penghargaan, sanksi dan pembinaan SDM <i>tenant</i> IBT dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pengelolaan SDM <i>tenant</i> IBT	4.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (monev) pelaksanaan dan hasil pendampingan pengelolaan SDM <i>tenant</i> IBT dilakukan sesuai prosedur. 4.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pengelolaan SDM <i>tenant</i> IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pengelolaan SDM *tenant* IBT.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media penyimpan data
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Rencana kerja dan strategi *tenant* IBT

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

- 3.5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada Lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) Rekrutment Tenant*
- 4.2.2 SOP Pendampingan SDM *Tenant* IBT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik bagi pengelola lembaga pendamping.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
- 3.1.2 Manajemen SDM

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengelola *database* SDM
- 3.2.2 Melakukan rekrutmen

3.2.3 Melakukan penilaian kinerja

3.2.4 Merumuskan standar pengupahan/penggajian

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam mengelola *database* SDM IBT

4.2 Taat pada peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan

4.3 Cermat dalam pendampingan pengelola SDM IBT

4.4 Cermat dan teliti dalam melakukan penilaian kinerja

5. Aspek kritis

5.1. Kecermatan dalam melakukan penyusunan bahan pendampingan pengelolaan SDM *tenant* IBT

5.2. Kecermatan dalam mendampingi penyusunan mekanisme rekrutmen SDM *tenant* IBT sesuai kebutuhan perusahaan

5.3. Kecermatan dalam mendampingi penyusunan mekanisme pemeringkatan kinerja, pemberian penghargaan, sanksi dan pembinaan SDM *tenant* IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.048.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pembuatan Profil Perusahaan (*Company Profile*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan pembuatan profil perusahaan (*company profile*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan pembuatan profil perusahaan (<i>company profile</i>)	1.1 Karakteristik dan rencana usaha <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.2 Tim manajemen <i>tenant</i> (<i>founder</i> dan operasional) diidentifikasi. 1.3 Kelembagaan dan legalitas usaha, sertifikasi dan merk produk <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.4 Bahan dan rencana pendampingan pembuatan profil perusahaan disusun sesuai prosedur.
2. Melakukan pendampingan pembuatan profil perusahaan (<i>company profile</i>)	2.1 Pendampingan penyiapan informasi dan data untuk pembuatan profil perusahaan (<i>company profile</i>) dilakukan. 2.2 Pendampingan penyusunan <i>draft</i> profil perusahaan (<i>company profile</i>) dilakukan. 2.3 Pendampingan finalisasi profil perusahaan (<i>company profile</i>) dilakukan.
3. Melakukan pelaporan hasil pendampingan pembuatan profil perusahaan (<i>company profile</i>)	3.1 Evaluasi hasil pelaksanaan pendampingan pembuatan profil perusahaan (<i>company profile</i>) dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pembuatan profil perusahaan (<i>company profile</i>) disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pembuatan profil perusahaan (*company profile*), yang diperlukan untuk pengenalan dan promosi perusahaan dan produk *tenant*.

- 1.2 Profil perusahaan adalah ringkasan deskripsi informasi perusahaan (*corporate*), yang dapat mencakup sejarah perusahaan, jumlah dan kualitas SDM, finansial, investasi dan permodalan suatu perusahaan, sumber daya, struktur organisasi serta manajemen perusahaan secara umum, tentang kinerja perusahaan, reputasi perusahaan atas perdagangan barang dan/atau layanan jasa yang ditawarkan.
 - 1.3 Rencana usaha *tenant* adalah informasi yang menjelaskan tentang visi dan misi, model bisnis, dan target pasar *tenant*.
 - 1.4 Bahan pendampingan diantaranya mencakup *template company profile*.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
 - 2.2.3 Rencana usaha *tenant*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) Pendampingan Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan perumusan strategi SDM yang selaras dengan perkembangan *tenant*.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
 - 3.1.2 Penyusunan *business model*
 - 3.1.3 Desain grafis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam pembuatan profil perusahaan (*company profile*)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kreatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih data dan informasi, dan kreatifitas dalam mendesain profil perusahaan (*company profile*)

KODE UNIT : M.70IBT00.049.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pemasaran Usaha *Tenant*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan pemasaran usaha *tenant*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun bahan pendampingan pemasaran usaha <i>tenant</i>	1.1 Profil, kinerja dan karakteristik <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.2 Potensi pemasaran usaha <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.3 Bahan, materi, instrumen dan pendekatan pendampingan pemasaran usaha <i>tenant</i> disiapkan.
2. Memberikan pendampingan pemasaran usaha <i>tenant</i>	2.1 Pelatihan atau konsultasi pemasaran usaha <i>tenant</i> dilakukan. 2.2 Pendampingan melakukan riset pasar <i>tenant</i> dilakukan. 2.3 Pendampingan menyusun strategi marketing <i>tenant</i> dilakukan. 2.4 Pendampingan menetapkan program marketing <i>tenant</i> dilakukan. 2.5 Pendampingan evaluasi dan perbaikan pemasaran <i>tenant</i> dilakukan. 2.6 Pendampingan mengidentifikasi strategi, segmen, wilayah, volume pasar dilakukan. 2.7 Pendampingan mengidentifikasi kinerja pemasaran <i>tenant</i> dilakukan.
3. Melakukan pelaporan pendampingan pemasaran usaha <i>tenant</i>	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi pendampingan pemasaran usaha <i>tenant</i> dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pemasaran usaha <i>tenant</i> disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pemasaran usaha *tenant*.

- 1.2 Riset pasar merupakan proses yang dimulai dari riset pasar untuk melihat seberapa besar potensi pasar, mengukur tingkat kebutuhan pasar, peluang pasar, dan ragam segmen yang tersedia. Juga mengetahui tingkat persaingan di pasar tersebut.
 - 1.3 Program *marketing* merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk meluncurkan dan memperkenalkan produk atau layanan melalui media-media pemasaran dan juga menghitung anggaran *marketing*, alokasi pengeluaran di tiap program *marketing* yang dijalankan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
 - 2.2.3 Profil *tenant*
 - 2.2.4 Rencana strategis *tenant*
 - 2.2.5 Rencana kerja tahunan *tenant*
 - 2.2.6 Data klien *tenant*
 - 2.2.7 Data potensial mitra pemasaran produk *tenant*
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- 3.4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) Pendampingan Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan pemasaran usaha *tenant*.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
- 3.1.2 Manajemen pemasaran
- 3.1.3 Manajemen pelanggan
- 3.1.4 *E-marketing*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membangun tim kerja

- 3.2.2 Membangun jejaring kerja
- 3.2.3 Melakukan analisis terhadap riset pemasaran
- 3.2.4 Melakukan penyusunan strategi pemasaran
- 3.2.5 Melakukan penyusunan program pemasaran
- 3.2.6 Melakukan evaluasi pemasaran yang dilakukan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi pasar yang potensial
- 4.2 Konsisten dalam membina hubungan dengan mitra kerja potensial
- 4.3 Komitmen terhadap kesepakatan dalam hubungan jejaring kerja
- 4.4 Responsif terhadap peluang pengembangan pemasaran

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memilih segmentasi pasar potensial yang dapat menjadi target *tenant*
- 5.2 Kecermatan dalam menggali dan merumuskan strategi pemasaran dengan baik untuk *tenant*
- 5.3 Kecermatan dalam menggali dan merumuskan program pemasaran dengan baik untuk *tenant*
- 5.4 Kecermatan dalam mengevaluasi pemasaran untuk *tenant*

KODE UNIT : M.70IBT00.050.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk Tenant Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) Melalui Situs Online

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan akses pasar produk barang dan jasa *tenant* Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) melalui situs *online*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan akses pasar produk <i>tenant</i> IBT melalui <i>online</i>	1.1 Karakteristik produk <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Situs <i>online</i> yang tersedia sesuai dengan karakteristik produk <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.3 Persyaratan dan prosedur registrasi, pemasangan iklan, penawaran dan sistem pembayaran pada masing-masing situs <i>online</i> diidentifikasi.
2. Memberikan pelatihan atau konsultasi tentang persyaratan dan tata cara jual beli melalui situs <i>online</i>	2.1 Pelatihan atau konsultasi tentang persyaratan dan tata cara prosedur registrasi, pemasangan iklan, penawaran dan sistem pembayaran pada masing-masing situs <i>online</i> dilakukan. 2.2 Pelatihan atau konsultasi tentang informasi dan foto desain produk <i>tenant</i> IBT yang ditampilkan melalui situs <i>online</i> dilakukan.
3. Melakukan pendampingan melakukan pemasaran melalui situs <i>online</i>	3.1 Pendampingan penyiapan persyaratan dan registrasi <i>tenant</i> IBT serta perolehan identitas (ID) <i>user</i> dan <i>password</i> pada situs <i>online</i> dilakukan. 3.2 Pendampingan pemasangan iklan dan penawaran jual beli pada situs <i>online</i> dilakukan. 3.3 Pendampingan penyediaan dan pengiriman produk <i>tenant</i> IBT. 3.4 Pendampingan pengurusan pembayaran penjualan produk melalui situs <i>online</i> dilakukan. 3.5 Pendampingan penyelesaian permasalahan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	apabila ditemukan wan prestasi pada jual beli melalui situs <i>online</i> dilakukan. 3.6 Pendampngingan mengidentifikasi kinerja pemasaran produk <i>tenant</i> melalui situs <i>on line</i> dilakukan.
4. Melakukan pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan akses pasar produk <i>tenant</i> IBT melalui situs <i>online</i>	4.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (<i>monev</i>) pelaksanaan dan hasil pendampingan akses pasar produk peserta inkubasi (<i>tenant</i>) melalui situs <i>online</i> dilakukan. 4.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan akses pasar produk peserta inkubasi (<i>tenant</i>) melalui situs <i>online</i> disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan pemasaran produk *tenant* IBT melalui situs *online*.
 - 1.2 Situs *online* dapat berupa situs jual beli *online* dikelola secara mandiri dengan *blog*, situs jual beli *online* secara langsung (tanpa perantara pihak ketiga dalam pembayaran), dan situs jual beli *online* dengan sistem pembayaran dengan perantara pihak ketiga (*escrow account*) tanpa komisi atau *fee* transaksi dan situs jual beli dengan *escrow account* dan dengan komisi.
 - 1.3 Persyaratan pendaftaran pada situs jual beli *online* umumnya adalah alamat *email*, rekening bank, dan nomor telepon seluler. Sedangkan prosedur akses pada masing-masing situs jual beli *online* bervariasi dan dapat diakses pada masing-masing situs yang bersangkutan.
 - 1.4 *Monev* hasil pendampingan pemasaran produk *tenant* IBT melalui situs *online* meliputi jenis dan nilai barang dan jasa yang ditransaksikan, kendala yang dihadapi dan/atau faktor keberhasilan, serta rekomendasi untuk pengembangan pemasaran poduk *tenant* IBT lebih lanjut.

- 1.5 Pelaksanaan pelatihan/konsultasi akses pasar melalui situs jual beli *online* didahului dengan persiapan ruangan dan perlengkapan pelatihan/konsultasi serta konfirmasi waktu pelaksanaan dengan *tenant* IBT.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
 - 2.2.3 Konsep profil situs *online* dan desain foto produk *tenant* IBT
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pendampingan *Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan pemasaran produk *tenant* IBT melalui situs *online*.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
 - 3.1.2 Dasar dasar komputer dan aplikasi *online*
 - 3.1.3 Dasar-dasar pemasaran
 - 3.1.4 *Trend* produk dan permintaan pasar
 - 3.1.5 Cara dan tarif pengiriman produk
 - 3.1.6 Sistem pembayaran transaksi elektronik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan akses informasi di *internet* tentang akses pasar secara *online*
 - 3.2.2 Melakukan pengisian pendaftaran perusahaan dan *upload* data pada situs *online*
 - 3.2.3 Melakukan pengambilan dan mengunggah gambar produk
 - 3.2.4 Melakukan *packing* dan pengiriman barang
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kreatif dan cermat dalam pemilihan produk yang memiliki daya saing
 - 4.2 Responsif dalam pengembangan permintaan pasar
 - 4.3 Teliti dalam penyusunan pasal perjanjian kontrak dan transaksi jual beli

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan identifikasi persyaratan dan prosedur pendaftaran/registrasi, pemasangan iklan, penawaran dan sistem pembayaran pada masing-masing situs *online*
- 5.2 Ketelitian dalam melakukan *monitoring* proses dan hasil akses pemasaran produk *tenant* IBT melalui situs *online*

KODE UNIT : M.70IBT00.051.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Akses Pasar Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Lelang pada Lembaga Pemerintah dan Perusahaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan,keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa melalui lelang pada lembaga pemerintah dan perusahaan korporat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah dan perusahaan	1.1 Produk barang dan jasa potensial <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Permintaan produk barang dan jasa <i>tenant</i> IBT oleh lembaga pemerintah dan perusahaan diidentifikasi. 1.3 Persyaratan dan ketentuan dan/atau prosedur akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah dan perusahaan diidentifikasi.
2. Memberikan pelatihan atau konsultasi tentang persyaratan, ketentuan dan tata cara akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah dan perusahaan	2.1 Pelatihan atau konsultasi kepada <i>tenant</i> IBT tentang persyaratan, ketentuan dan prosedur akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah dilakukan. 2.2 Pelatihan atau konsultasi tentang persyaratan, ketentuan dan prosedur akses pasar pengadaan barang dan jasa pada perusahaan dilakukan.
3. Mendampingi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	3.1 Pendampingan tentang <i>searching</i> penawaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dilakukan. 3.2 Pendampingan tentang penyiapan kelengkapan persyaratan pendaftaran pengadaan barang dan jasa pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dilakukan. 3.3 Pendampingan tentang pelaksanaan pendaftaran perusahaan <i>tenant</i> IBT sebagai anggota e-katalog LKPP dilakukan. 3.4 Pendampingan tentang <i>upload</i> materi katalog produk <i>tenant</i> IBT pada e-katalog dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mendampingi pengadaan barang dan jasa melalui sistem lelang	4.1 Pendampingan tentang <i>searching</i> penawaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem lelang dilakukan. 4.2 Pendampingan tentang penyiapan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pemberkasan pengadaan barang dan jasa dilakukan. 4.3 Pendampingan tentang pelaksanaan pendaftaran perusahaan <i>tenant</i> IBT sebagai peserta lelang dilakukan. 4.4 Pendampingan penyusunan materi proposal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dilakukan. 4.5 Pendampingan tentang <i>upload</i> materi proposal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dilakukan. 4.6 Pendampingan tentang penyusunan <i>draft</i> kontrak pengadaaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah atau perusahaan dilakukan. 4.7 Pendampingan tentang pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah atau perusahaan dilakukan.
5. Melakukan pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa	5.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (money) pelaksanaan dan hasil pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah dan perusahaan dilakukan. 5.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa melalui lelanng pada lembaga pemerintah dan perusahaan disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah dan perusahaan.

- 1.2 Produk barang dan jasa *tenant* IBT adalah produk barang dan jasa dengan jumlah dan kualitas tertentu, baik yang diproduksi sendiri maupun diproduksi pihak lain dan memberikan kepastian bahwa barang dan jasa yang ditawarkan dapat disediakan seperti yang ditawarkan.
 - 1.3 Persyaratan dan ketentuan dan/atau prosedur akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah atau perusahaan meliputi persyaratan legalitas lembaga dan/atau perizinan serta ketersediaan sarana dan tenaga ahli perusahaan *tenant* IBT, serta ketentuan/prosedur akses pasar pengadaan barang dan jasa baik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lembaga pemerintah atau perusahaan maupun e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
 - 1.4 Materi proposal pengadaan barang dan jasa antara lain meliputi profil *tenant* IBT, latar belakang, tujuan, jenis barang dan jasa, harga, layanan (*service*) atau hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan atau proyek yang menjadi sasaran pasar.
 - 1.5 *Monitoring* dan evaluasi hasil pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah atau perusahaan tentang keberhasilan/kegagalan pasar, barang dan jasa, kendala yang dihadapi serta rekomendasi dalam mengakses pengadaan barang dan jasa.
 - 1.6 Pelaksanaan pelatihan/konsultasi pelatihan atau konsultasi tentang persyaratan, ketentuan dan prosedur akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah (KUK 2.1) didahului dengan persiapan ruangan dan perlengkapan pelatihan/konsultasi serta konfirmasi waktu pelaksanaan dengan *tenant* IBT dampingan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Alat komunikasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
 - 2.2.3 Profil *tenant* IBT
 - 2.2.4 Peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah dan perusahaan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) Pendampingan Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah dan perusahaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
- 3.1.2 Lembaga pemerintah atau lembaga perusahaan yang membutuhkan jasa pengadaan barang dan jasa
- 3.1.3 Ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau perusahaan
- 3.1.4 Proposal penyediaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah atau perusahaan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan akses informasi di *internet* tentang kesempatan, ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah atau perusahaan
- 3.2.2 Melakukan pengisian pendaftaran perusahaan dan *upload* data secara *online* pada LPSE lembaga pemerintah atau perusahaan serta E-katalog LKPP
- 3.2.3 Melakukan hubungan dan/atau komunikasi dengan petugas pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah atau perusahaan, objek pengadaan barang dan jasa oleh *tenant* IBT

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan teliti dalam menginventarisasi kelengkapan persyaratan sebagai rekanan lembaga pemerintah atau perusahaan
- 4.2 Responsif terhadap peluang pengadaan barang dan jasa

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan identifikasi peluang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa
- 5.2 Ketelitian dalam meng-*upload* informasi barang dan jasa *tenant* IBT yang ditawarkan pada e-katalog
- 5.3 Kecepatan dalam menyiapkan materi dan *upload* proposal penawaran barang dan jasa *tenant* IBT yang akan disampaikan pada LPSE lembaga pemerintah atau perusahaan
- 5.4 Ketelitian dalam melakukan *monitoring* proses dan hasil akses pasar *tenant* IBT pada pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah dan perusahaan

KODE UNIT : M.70IBT00.052.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pembuatan Laporan Pajak Tenant Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan pembuatan laporan pajak *tenant* IBT.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ketentuan mengenai perpajakan	1.1 Ketentuan Umum Perpajakan diidentifikasi. 1.2 Ketentuan Pemotongan dan Pemungutan pajak diidentifikasi. 1.3 Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi diidentifikasi. 1.4 Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diidentifikasi. 1.5 Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diidentifikasi. 1.6 Ketentuan Sistem akutansi perpajakan diidentifikasi.
2. Menyiapkan bahan dan rencana pendampingan pembuatan laporan pajak <i>tenant</i> IBT	2.1 Dokumen atau <i>handout</i> materi pendampingan tentang informasi ketentuan perpajakan disiapkan. 2.2 Formulir Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT tahunan, faktur pajak, bukti potong disiapkan. 2.3 Contoh berkas kelengkapan laporan pajak untuk setiap jenis pajak disiapkan. 2.4 Rencana pendampingan pembuatan laporan pajak disusun.
3. Melakukan pendampingan pelaporan pajak	3.1 Pelatihan dan/atau konsultasi tentang ketentuan dan pelaksanaan pelaporan perpajakan diberikan. 3.2 Konsultasi/bimbingan penghitungan pajak terutang, kredit pajak, kurang/lebih bayar pajak, bukti potong dan pungut pajak kepada Wajib Pajak <i>tenant</i> IBT dilakukan. 3.3 Konsultasi/bimbingan penyiapan berkas kelengkapan laporan pajak kepada Wajib

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Pajak <i>tenant</i> IBT dilakukan. 3.4 Konsultasi/bimbingan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP), SPT Masa, SPT Tahunan, Faktur Pajak kepada Wajib Pajak <i>tenant</i> IBT dilakukan. 3.5 Konsultasi/bimbingan penyelesaian sanksi pajak kepada wajib pajak <i>tenant</i> IBT dilakukan.
4. Melakukan pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pembuatan laporan pajak bagi <i>tenant</i> IBT	4.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (<i>monev</i>) pelaksanaan dan hasil pendampingan pembuatan laporan pajak <i>tenant</i> IBT dilakukan. 4.2 Pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pembuatan laporan pajak <i>tenant</i> disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk pendampingan pembuatan laporan pajak *tenant* IBT baik secara *online* dan *offline*.
 - 1.2 Pajak *tenant* terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) UMKM (perorangan maupun badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN-BM) produk barang/jasa UMKM.
 - 1.3 Pajak penghasilan adalah pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
 - 1.4 Praktik pengisian formulir Pajak Penghasilan (PPh) *tenant* (perorangan maupun badan) dan formulir Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN-BM).
 - 1.5 Pelatihan/konsultasi penyiapan dokumen transaksi pemungutan dan pemotongan pajak didahului dengan persiapan ruangan dan perlengkapan pelatihan/konsultasi serta konfirmasi waktu pelaksanaan dengan *tenant* IBT.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dan *printer*

2.1.2 Jaringan *internet*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Surat keterangan diri (KTP dan NPWP)

2.2.3 Formulir SPT Pajak Penghasilan (PPh) *tenant* (perorangan maupun badan) dan formulir Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN-BM) sesuai ketentuan yang berlaku

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan ketentuan pelaksanaannya

3.3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

3.5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha

3.6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Inkubator Wira Usaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pendampingan *Tenant*

4.2.2 Standar akuntansi perpajakan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pembuatan laporan pajak *tenant* IBT.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Laporan keuangan perusahaan
- 3.1.2 Ketentuan umum perpajakan
- 3.1.3 Pemotongan dan pemungutan pajak
- 3.1.4 Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan
- 3.1.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 3.1.6 Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- 3.1.7 Tarif pajak dan norma perhitungan pajak
- 3.1.8 Dasar Pengenaan Pajak
- 3.1.9 Dasar-dasar perpajakan

- 3.1.10 Akuntansi Pajak
- 3.1.11 Pajak terutang, kredit pajak, kurang bayar/lebih bayar pajak
- 3.1.12 Faktur Pajak
- 3.1.13 Penyetoran pajak-Surat Setoran Pajak
- 3.1.14 Pelaporan pajak-SPT Masa, SPT Tahunan
- 3.1.15 Sanksi pajak
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun laporan keuangan perusahaan
 - 3.2.2 Mengumpulkan ketentuan tarif pajak
 - 3.2.3 Menghitung pajak
 - 3.2.4 Menyiapkan berkas kelengkapan laporan pajak
 - 3.2.5 Menyusun laporan keuangan
 - 3.2.6 Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)
 - 3.2.7 Mengisi SPT Masa
 - 3.2.8 Mengisi SPT Tahunan
 - 3.2.9 Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak
 - 3.2.10 Mengisi Faktur Pajak
 - 3.2.11 Menghitung kredit pajak, kurang bayar/lebih bayar pajak
 - 3.2.12 Melakukan *coaching* pengidentifikasian sumber-sumber penghasilan (aset dan omzet)
 - 3.2.13 Melakukan *coaching* penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM (perorangan maupun badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN-BM) produk barang/jasa UMKM
 - 3.2.14 Melakukan *coaching* pengisian faktur/bukti setor Pajak Penghasilan (PPh) UMKM (perorangan maupun badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN-BM) produk barang/jasa UMKM
 - 3.2.15 Melakukan *coaching* dalam pengarsipan surat pajak tahunan beserta lampiran dan dokumen pendukungnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi sumber-sumber penghasilan (aset dan omset)
- 4.2 Cepat dalam melakukan penelusuran dokumen pajak
- 4.3 Responsif terhadap kemajuan teknologi
- 4.4 Patuh
- 4.5 Jujur

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan mengisi laporan pajak dalam formulir Surat Setor Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak dan Faktur Pajak untuk setiap jenis pajak
- 5.2 Ketepatan pemenuhan berkas kelengkapan laporan pajak

KODE UNIT : M.70IBT00.053.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tenant

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan *tenant*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan penyusunan laporan keuangan tenat IBT	1.1 Pedoman teknis pencatatan transaksi keuangan <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.2 Bukti transaksi keuangan dokumen pendukung pembukuan harta usaha <i>tenant</i> IBT diidentifikasi. 1.3 Akun neraca <i>tenant</i> IBT disiapkan. 1.4 Akun laporan laba rugi <i>tenant</i> IBT disiapkan. 1.5 Format penyusunan laporan keuangan bagi <i>tenant</i> IBT disiapkan. 1.6 Kertas kerja pendampingan pemindahan (posting) jurnal ke dalam buku besar secara manual atau dengan <i>software</i> akuntansi disiapkan.
2. Melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan bagi <i>tenant</i> IBT	2.1 Pendampingan pemindahan (<i>posting</i>) jurnal ke buku besar <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.2 Pendampingan membuat neraca dan laporan rugi laba <i>tenant</i> IBT dilakukan. 2.3 Pendampingan membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan <i>tenant</i> IBT dilakukan.
3. Melakukan pelaporan hasil pendampingan penyusunan laporan keuangan <i>tenant</i> IBT	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (monev) pelaksanaan dan hasil pendampingan penyusunan laporan keuangan <i>tenant</i> IBT dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan penyusunan laporan keuangan <i>tenant</i> IBT disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk pendampingan penyusunan laporan keuangan perusahaan *tenant* IBT.
- 1.2 Laporan keuangan *tenant* IBT adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan *tenant* pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan *tenant* IBT dengan menggunakan Pedoman SAK ETAP.
- 1.3 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
- 1.4 *Tenant* IBT merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik karena perusahaan *tenant* pada umumnya belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum.
- 1.5 Laporan keuangan *tenant* IBT terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- 1.6 Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara *manual* atau dengan menggunakan alat bantu misalnya sistem administrasi pencatatan informasi keuangan atau menggunakan *software* akuntansi.
- 1.7 Pelaksanaan pelatihan dan/atau konsultasi mengenai penyusunan laporan keuangan, didahului dengan persiapan ruangan, perlengkapan pelatihandan kesepakatan waktu pelaksanaan pelatihan dan/atau konsultasi dengan *tenant* IBT.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dan *printer*
- 2.1.2 *Software* akuntansi
- 2.1.3 Jaringan *internet*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Media penyimpan data
 - 2.2.3 Data keuangan
 - 2.2.4 Data inventaris barang
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
 - 4.2.2 Sistem Administrasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI-APIK)
 - 4.2.3 SOP Pendampingan *Tenant*
 - 4.2.4 SOP *Monitoring* dan Evaluasi *Tenant*
 - 4.2.5 SOP Strategi Eksit *Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik penyusunan laporan keuangan perusahaan *tenant* IBT

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
- 3.1.2 Sistem akuntansi
- 3.1.3 Menguasai prinsip dasar akuntansi pada perusahaan (entitas bisnis) barang dan/atau jasa dan/atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)
- 3.1.4 Menguasai konsep teoritis akuntansi secara umum dan konsep-konsep lain yang relevan untuk menyelesaikan masalah dan/atau pekerjaan di bidang akuntansi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat laporan keuangan yang terdiri atas:
 - a. Laporan laba-rugi
 - b. Laporan perubahan ekuitas
 - c. Laporan posisi keuangan
 - d. Laporan arus kas
 - e. Catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk

perusahaan (entitas bisnis) jasa dan/atau dagang berskala menengah dan/atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

3.2.2 Melaksanakan pekerjaan administrasi Utang, Piutang dan Persediaan sesuai dengan standar kompetensi lulusan teknisi akuntansi yang berlaku secara umum

3.2.3 Melatih dan/atau memberikan konsultasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menganalisa data

4.2 Teliti dalam mengolah data

4.3 Berpikir sistemik dan analitik

4.4 Akurat dalam menginput data

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan penyusunan bahan pendampingan penyusunan laporan keuangan *tenant* IBT

5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam mendampingi penyusunan laporan keuangan *tenant* IBT

5.3 Ketelitian dalam melakukan *monitoring* pendampingan penyusunan laporan keuangan *tenant* IBT

KODE UNIT : M.70IBT00.054.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha *Tenant***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan pada *tenant* dalam penyusunan studi kelayakan usahanya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pendampingan penyusunan studi kelayakan dan valuasi usaha <i>tenant</i> IBT	1.1 Profil usaha dan produk <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.2 Model bisnis dan rencana usaha <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.3 Rencana pendampingan penyusunan studi kelayakan usaha <i>tenant</i> disusun.
2. Melaksanakan pendampingan penyusunan studi kelayakan	2.1 Pelatihan dan/atau konsultasi tentang penyusunan studi kelayakan usaha dilakukan. 2.2 Pendampingan tentang penyusunan dan/atau penulisan profil perusahaan dan legalitas usaha, serta karakteristik produk/jasa <i>tenant</i> dilakukan. 2.3 Pendampingan penyusunan atau penulisan tentang rencana jangka menengah usaha <i>tenant</i> , termasuk bisnis model, visi, misi, tujuan dan sasaran usaha <i>tenant</i> dilakukan. 2.4 Pendampingan penyusunan dan/atau penulisan aspek produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan, dan ringkasan eksekutif studi kelayakan usaha <i>tenant</i> dilakukan.
3. Melakukan pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa	3.1 <i>Monitoring</i> dan evaluasi (monev) pelaksanaan dan hasil pendampingan pada <i>tenant</i> dalam penyusunan studi kelayakan dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan hasil pendampingan pada <i>tenant</i> dalam penyusunan studi kelayakan disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk penyusunan studi kelayakan usaha *tenant*.
- 1.2 Studi kelayakan usaha *tenant* adalah suatu kegiatan penelitian (telaahan) atas usaha *tenant* yang sedang diinkubasi untuk menentukan kelayakan usaha *tenant* yang secara teknis dan ekonomis dapat dilaksanakan.
- 1.3 Studi kelayakan usaha *tenant* memuat informasi dan data usaha *tenant* dalam berbagai aspek, meliputi visi dan misi, aspek teknologi dan produksi, aspek pasar, aspek manajemen, organisasi dan sumber daya manusia, aspek hukum dan aspek keuangan.
- 1.4 Kelayakan usaha *tenant* secara ekonomi ditentukan oleh proyeksi aliran kas (*cashflow projection*) yang menghasilkan proyeksi kinerja keuangan dengan menggunakan metoda perhitungan *Payback Period*, *Net Present Value*, *Internal Rate of Return* dan *Cost Benefit Ratio*.
- 1.5 Studi kelayakan usaha *tenant* akan menjadi acuan bagi perusahaan *tenant* dalam mengembangkan usahanya ke depan dan juga bagi pihak lain yang berkepentingan seperti investor atau penyandang dana dalam menentukan kelayakan atas pendanaan yang akan dilakukan.
- 1.6 Studi kelayakan *tenant* disusun berdasarkan informasi yang akurat dan data yang realistis (faktual) dan yang dapat dipertanggung jawabkan metode perkiraannya jika data tersebut merupakan hasil perkiraan (peramalan).
- 1.7 Studi kelayakan usaha *tenant* selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan valuasi (penilaian) perusahaan *tenant*.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dan *printer*
- 2.1.2 Alat komunikasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
 - 2.2.3 Profil perusahaan *tenant*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 - 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) Pendampingan Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau uji tertulis dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan akses pasar pengadaan barang dan jasa pada lembaga pemerintah dan perusahaan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
 - 3.1.2 Dasar-dasar pemasaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan menggunakan *software* keuangan dan akuntansi
 - 3.2.2 Dapat berkomunikasi dengan baik
 - 3.2.3 Profesional dalam bekerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Memiliki integritas
 - 4.2 Objektif dalam bekerja, yaitu bersikap adil, tidak memihak, jujur dan tidak berprasangka
 - 4.3 Responsif terhadap setiap elemen pada aspek-aspek dalam studi kelayakan usaha *tenant*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan pendampingan penyusunan BMC usaha *tenant*
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan kelayakan usaha *tenant*

KODE UNIT : M.70IBT00.055.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha *Tenant***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pendampingan akses pembiayaan usaha *tenant* (termasuk pendampingan *pitching*)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memberikan pelatihan atau konsultasi tentang persyaratan, ketentuan dan tata cara akses pembiayaan usaha <i>tenant</i> (termasuk pendampingan <i>pitching</i>)	1.1 Rencana usaha <i>tenant</i> diidentifikasi. 1.2 Persyaratan dan ketentuan dan/atau prosedur akses pembiayaan usaha <i>tenant</i> (termasuk pendampingan <i>pitching</i>) diidentifikasi. 1.3 Pelatihan atau konsultasi tentang persyaratan, ketentuan dan prosedur akses Bank dan non-bank pembiayaan usaha <i>tenant</i> (termasuk pendampingan <i>pitching</i>) dilakukan.
2. Mendampingi <i>tenant</i> dalam mengakses ke lembaga bank dan non-bank untuk pembiayaan usaha <i>tenant</i> (termasuk pendampingan <i>pitching</i>)	2.1 Pendampingan pengumpulan informasi dan data lembaga keuangan bank dan Non-bank yang sesuai dengan <i>tenant</i> dilakukan. 2.2 Pendampingan penyiapan kelengkapan persyaratan permohonan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan Non-bank dilakukan. 2.3 Pendampingan penyiapan <i>pitching</i> ke lembaga keuangan Bank dan Non-bank dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Pendampingan penyusunan materi proposal permohonan akses pembiayaan ke lembaga keuangan Bank dan non-bank dilakukan.
3. Melakukan pelaporan hasil pendampingan akses pembiayaan usaha <i>tenant</i> (termasuk pendampingan <i>pitching</i>)	3.1 <i>Monitoring</i> hasil pendampingan akses pembiayaan usaha <i>tenant</i> (termasuk pendampingan <i>pitching</i>) dilakukan. 3.2 Laporan pelaksanaan dan pendampingan akses pembiayaan usaha <i>tenant</i> (termasuk pendampingan <i>pitching</i>) disusun untuk dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pendampingan akses pembiayaan usaha *tenant* (termasuk *pitching*).
- 1.2 Persyaratan dan ketentuan dan/atau prosedur akses pembiayaan usaha *tenant* (termasuk *pitching*) meliputi legalitas *tenant* dan/atau perizinan, informasi barang dan/atau jasa yang diproduksi *tenant*, informasi untuk *pitching*, serta informasi tentang lembaga keuangan Bank dan non-bank dan bank yang sesuai.
- 1.3 *Monitoring* dan evaluasi hasil pendampingan akses pembiayaan usaha *tenant* (termasuk *pitching*) meliputi kendala yang dihadapi serta rekomendasi dalam mengakses sumber pembiayaan usaha *tenant* melalui lembaga non-bank dan bank.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan *printer*
 - 2.1.2 Jaringan *internet*
 - 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Akses *internet*
 - 2.2.3 Profil *tenant*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
- 3.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku pada lembaga yang menaungi IBT

4.2 Standar

4.2.1 SOP Fasilitasi Pembiayaan *Tenant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.2 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan/atau hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian portofolio dan/atau wawancara dan/atau observasi dan/atau simulasi dan/atau demonstrasi dan/atau praktik pendampingan akses pembiayaan usaha *tenant* (termasuk *pitching*).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar manajemen
- 3.1.2 Proposal permohonan pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank
- 3.1.3 Memahami laporan keuangan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan akses informasi di *internet* tentang lembaga keuangan non-bank dan bank yang sesuai

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan *tenant*

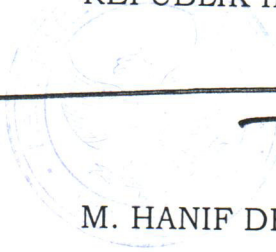
5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan identifikasi jenis pembiayaan yang dibutuhkan *tenant*
- 5.2 Kecermatan dalam *monitoring* materi proposal (termasuk *pitching*) permohonan pembiayaan yang sesuai kebutuhan *tenant*
- 5.3 Kecermatan dalam melakukan monitoring proses dan hasil akses pembiayaan usaha *tenant* (termasuk *pitching*)

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Inkubator Bisnis Teknologi maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI